



BUPATI SIDOARJO

Sidoarjo, 09 September 2026

Nomor : 900.1.3.10/11956/438.6.2/2026
Sifat : Biasa / Terbuka
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Penyampaian Tindak Lanjut Hasil
Evaluasi Raperda Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD TA 2025

Kepada
Yth. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur
di
S U R A B A Y A

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor 900.1/8382/203.6/2026 tanggal 24 Agustus 2026, bersama ini kami sampaikan dengan hormat:

1. Surat Pernyataan Tindak Lanjut sesuai format yang telah disampaikan;
2. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2026 tentang Persetujuan atas Penyesuaian dan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 beserta lampiran yang sudah ditindak lanjuti;
3. Batang tubuh raperda dan raperbup yang diparaf ketua banggar dan bagian hukum;
4. Matriks Tindak Lanjut yang telah di tandatangani Pimpinan DPRD dan Bupati Sidoarjo;

Demikian untuk menjadikan maklum.

Bupati Sidoarjo,



Ditandatangani secara elektronik oleh

Subandi

Bupati Sidoarjo

Subandi

Jalan Gubernur Suryo Nomor 1, Sidoarjo, Jawa Timur 61211
Telepon (031) 8921946, 8941145, Faksimile (031) 8946924,
Laman www.sidoarjokab.go.id, Pos-el bupati@sidoarjokab.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Gubernur Suryo No. 1, Sidoarjo, Jawa Timur 61211
Telepon (031) 8921946, 8921960, 8921853, Faksimile (031) 8941145,
Laman www.sidoarjokab.go.id, Pos-el setda@sidoarjokab.go.id

SURAT PERNYATAAN
Nomor : 900.1.3.10/11531/438.6.2/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohammad Ainur Rahman, AP., M.Si
NIP : 197504221993111001
Jabatan : Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa sehubungan telah kami terima dokumen Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/548/013/2026 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka kami menyatakan bahwa menindaklanjuti dan/atau melakukan penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sesuai Keputusan Gubernur Jawa Timur dimaksud.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai kelengkapan pengajuan nomor registrasi kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Sidoarjo, 31 Agustus 2026

Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo,



Ditandatangani secara elektronik oleh

Mohammad Ainur Rahman

Plh. Sekretaris Daerah

Mohammad Ainur Rahman



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PENYESUAIAN DAN PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI SIDOARJO TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Persetujuan Atas Penyesuaian dan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Junto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 90) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 75).

Memperhatikan : 1. Surat Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur tanggal 24 Agustus 2026 Nomor : 900.1/8382/203.6/2026 perihal Penyampaian Keputusan Gubernur Jawa Timur;

2. Surat Bupati Sidoarjo tanggal 24 Agustus 2026 Nomor 100.3/11169/438.1.1.3/2026 perihal Penyampaian Raperda dan Raperbup Hasil Evaluasi;

3. Hasil Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 3 September 2026 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Persetujuan Atas Penyesuaian Dan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Timur Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Dan Peraturan Bupati Sidoarjo Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
- KEDUA : Hasil Penyesuaian dan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tersebut pada diktum kesatu, tertuang dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

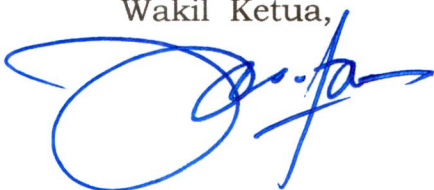
Ditetapkan di : S I D O A R J O

Pada tanggal : 8 September 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



Wakil Ketua,



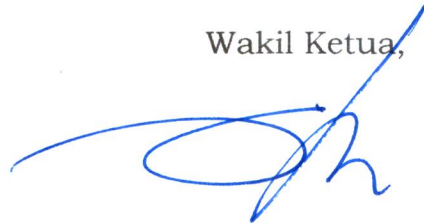
H. SUYARNO, S.H, M.H

Wakil Ketua,



H. KAYAN, S.H

Wakil Ketua,



H. WARIH ANDONO, S.H

BERITA ACARA

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI SIDOARJO DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
ATAS HASIL PEMBAHASAN EVALUASI GUBERNUR JAWA TIMUR TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Nomor : 900.1.1.4 / 18 / 438.3.3 / 2026

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **H. SUBANDI, S.H, M.Kn** : Bupati Sidoarjo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. **H. ABDILLAH NASIH, S.M** : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo
3. **H. SUYARNO, S.H, M.H** : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo
4. **H. KAYAN, S.H** : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo
5. **H. WARIH ANDONO, S.H** : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KESATU telah menindaklanjuti Hasil Evaluasi Gubernur atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
2. PIHAK KEDUA melalui Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sidoarjo bersama-sama PIHAK KESATU melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sidoarjo telah membahas dan menyetujui hasil pembahasan Evaluasi Gubernur Jawa Timur atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan

Rancangan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang diajukan PIHAK KESATU sebagaimana penyempurnaan hasil evaluasi tersebut.

3. PIHAK KEDUA telah menuangkan Persetujuan Penyempurnaan atas hasil pembahasan Evaluasi Gubernur Jawa Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ke dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. PIHAK KESATU menyampaikan hasil pembahasan Evaluasi Gubernur Jawa Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 kepada Gubernur untuk mendapatkan pengesahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

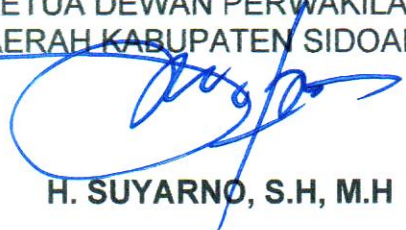
Sidoarjo, 8 September 2026

PIHAK KESATU
BUPATI SIDOARJO

H. SUBANDI, S.H, M.Kn

PIHAK KEDUA
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

H. ABDILLAH NASIH, S.M

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

H. SUYARNO, S.H, M.H

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

H. KAYAN, S.H

WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

H. WARIH ANDONO, S.H

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD
KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 1 TAHUN 2026
TANGGAL : 8 SEPTEMBER 2026

TANGGAPAN TERHADAP HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	POKOK EVALUASI	TANGGAPAN																																																												
I A	GAMBARAN UMUM RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2025 sebagai berikut: <table><tr><th>Uraian</th><th>Realisasi</th></tr><tr><td>Realisasi Pendapatan Daerah</td><td>5.526.067.795.469,54</td></tr><tr><td>Realisasi Belanja Daerah</td><td>5.464.353.883.312,25</td></tr><tr><td>Surplus/(Defisit)</td><td>61.713.912.157,29</td></tr><tr><td>Pembiayaan Daerah</td><td></td></tr><tr><td>Penerimaan Pembiayaan Daerah</td><td>643.226.702.161,36</td></tr><tr><td>Pengeluaran Pembiayaan</td><td>24.286.058.018,28</td></tr><tr><td>Pembiayaan Neto</td><td>618.940.644.143,08</td></tr><tr><td>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)</td><td>680.654.556.300,37</td></tr></table> Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana tersebut di atas Adalah sebagai berikut: (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan daerah <table><tr><td>Anggaran Pendapatan Daerah setelah Perubahan</td><td>5.452.656.668.769,00</td></tr><tr><td>Realisasi</td><td>5.526.067.795.469,54</td></tr><tr><td>Selisih lebih</td><td>73.411.126.700,54</td></tr></table> Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelakasanaan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025 terdapat selisih lebih antara anggaran pendapatan dan realisasi yaitu sebesar Rp73.411.126.700,54. (2) Selisih anggara dengan realisasi belanja daerah <table><tr><td>Anggaran Belanja Daerah setelah Perubahan</td><td>6.071.145.324.287,20</td></tr><tr><td>Realisasi</td><td>5.464.353.883.312,25</td></tr><tr><td>Selisih kurang</td><td>(606.791.440.974,95)</td></tr></table>	Uraian	Realisasi	Realisasi Pendapatan Daerah	5.526.067.795.469,54	Realisasi Belanja Daerah	5.464.353.883.312,25	Surplus/(Defisit)	61.713.912.157,29	Pembiayaan Daerah		Penerimaan Pembiayaan Daerah	643.226.702.161,36	Pengeluaran Pembiayaan	24.286.058.018,28	Pembiayaan Neto	618.940.644.143,08	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	680.654.556.300,37	Anggaran Pendapatan Daerah setelah Perubahan	5.452.656.668.769,00	Realisasi	5.526.067.795.469,54	Selisih lebih	73.411.126.700,54	Anggaran Belanja Daerah setelah Perubahan	6.071.145.324.287,20	Realisasi	5.464.353.883.312,25	Selisih kurang	(606.791.440.974,95)	Berikut adalah angka yang benar sesuai dengan audit BPK <table><tr><th>Uraian</th><th>Realisasi</th></tr><tr><td>Realisasi Pendapatan Daerah</td><td>5.526.067.795.469,54</td></tr><tr><td>Realisasi Belanja Daerah</td><td>5.464.353.883.312,25</td></tr><tr><td>Surplus/(Defisit)</td><td>61.713.912.157,29</td></tr><tr><td>Pembiayaan Daerah</td><td></td></tr><tr><td>Penerimaan Pembiayaan Daerah</td><td>643.226.702.161,36</td></tr><tr><td>Pengeluaran Pembiayaan</td><td>24.286.058.018,28</td></tr><tr><td>Pembiayaan Neto</td><td>618.940.644.143,08</td></tr><tr><td>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)</td><td>680.654.556.300,37</td></tr></table> Berikut adalah angka yang benar sesuai dengan audit BPK <table><tr><td>Anggaran Pendapatan Daerah setelah Perubahan</td><td>5.452.656.668.769,00</td></tr><tr><td>Realisasi</td><td>5.526.067.795.469,54</td></tr><tr><td>Selisih lebih</td><td>73.411.126.700,54</td></tr></table> Berikut adalah angka yang benar sesuai dengan audit BPK <table><tr><td>Anggaran Belanja Daerah setelah Perubahan</td><td>6.071.145.324.287,20</td></tr><tr><td>Realisasi</td><td>5.464.353.883312,25</td></tr><tr><td>Selisih kurang</td><td>(606.791.440.974,95)</td></tr></table>	Uraian	Realisasi	Realisasi Pendapatan Daerah	5.526.067.795.469,54	Realisasi Belanja Daerah	5.464.353.883.312,25	Surplus/(Defisit)	61.713.912.157,29	Pembiayaan Daerah		Penerimaan Pembiayaan Daerah	643.226.702.161,36	Pengeluaran Pembiayaan	24.286.058.018,28	Pembiayaan Neto	618.940.644.143,08	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	680.654.556.300,37	Anggaran Pendapatan Daerah setelah Perubahan	5.452.656.668.769,00	Realisasi	5.526.067.795.469,54	Selisih lebih	73.411.126.700,54	Anggaran Belanja Daerah setelah Perubahan	6.071.145.324.287,20	Realisasi	5.464.353.883312,25	Selisih kurang	(606.791.440.974,95)
Uraian	Realisasi																																																													
Realisasi Pendapatan Daerah	5.526.067.795.469,54																																																													
Realisasi Belanja Daerah	5.464.353.883.312,25																																																													
Surplus/(Defisit)	61.713.912.157,29																																																													
Pembiayaan Daerah																																																														
Penerimaan Pembiayaan Daerah	643.226.702.161,36																																																													
Pengeluaran Pembiayaan	24.286.058.018,28																																																													
Pembiayaan Neto	618.940.644.143,08																																																													
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	680.654.556.300,37																																																													
Anggaran Pendapatan Daerah setelah Perubahan	5.452.656.668.769,00																																																													
Realisasi	5.526.067.795.469,54																																																													
Selisih lebih	73.411.126.700,54																																																													
Anggaran Belanja Daerah setelah Perubahan	6.071.145.324.287,20																																																													
Realisasi	5.464.353.883.312,25																																																													
Selisih kurang	(606.791.440.974,95)																																																													
Uraian	Realisasi																																																													
Realisasi Pendapatan Daerah	5.526.067.795.469,54																																																													
Realisasi Belanja Daerah	5.464.353.883.312,25																																																													
Surplus/(Defisit)	61.713.912.157,29																																																													
Pembiayaan Daerah																																																														
Penerimaan Pembiayaan Daerah	643.226.702.161,36																																																													
Pengeluaran Pembiayaan	24.286.058.018,28																																																													
Pembiayaan Neto	618.940.644.143,08																																																													
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	680.654.556.300,37																																																													
Anggaran Pendapatan Daerah setelah Perubahan	5.452.656.668.769,00																																																													
Realisasi	5.526.067.795.469,54																																																													
Selisih lebih	73.411.126.700,54																																																													
Anggaran Belanja Daerah setelah Perubahan	6.071.145.324.287,20																																																													
Realisasi	5.464.353.883312,25																																																													
Selisih kurang	(606.791.440.974,95)																																																													

Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025 terdapat **selisih kurang** antara anggaran belanja dan realisasi yaitu sebesar **Rp606.791.440.974,95**.

(3) Selisih anggaran dengan realiasi surplus/(defisit)

Anggaran Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	(618.488.655.518,20)
Realisasi	61.713.912.157,29
Selisih lebih	680.202.567.675,49

Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025 terdapat **selisih lebih** antara anggaran suplus/(defisit) dan realisasi yaitu sebesar **Rp680.202.567.675,49**.

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan

Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	642.775.655.518,20
Realisasi	643.226.702.161,36
Selisih lebih	451.046.643,16

Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025 terdapat **selisih lebih** antara anggaran penerimaan pembiayaan dan realisasi yaitu sebesar **Rp451.046.643,16**.

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	24.287.000.000,00
Realisasi	24.286.058.018,28
Selisih lebih	(941.981,72)

Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025 terdapat **selisih kurang** antara anggaran pengeluaran pembiayaan dan realisasi yaitu sebesar **Rp941.981,72**.

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto

Anggaran Pembiayaan Neto setelah Perubahan	618.488.655.518,20
Realisasi	618.940.644.143,08
Selisih lebih	451.988.624,88

Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025 terdapat **selisih lebih** antara anggaran pembiayaan neto dan realisasi yaitu sebesar **Rp451.988.624,88**.

(7) Selisih anggran dengan realisasi SILPA

Anggaran SILPA setelah Perubahan	0,00
Realisasi	680.654.556.300,37
Selisih lebih	680.654.556.300,37

Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025 terdapat **selisih lebih** antara anggaran SILPA dan realisasi yaitu sebesar **Rp680.654.556.300,37**.

Berikut adalah angka yang benar sesuai dengan audit BPK

Anggaran Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	(618.488.655.518,20)
Realisasi	61.713.912.157,29
Selisih lebih	680.202.567.675,49

Berikut adalah angka yang benar sesuai dengan audit BPK

Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	642.775.655.518,20
Realisasi	643.226.702.161,36
Selisih lebih	451.046.643,16

Berikut adalah angka yang benar sesuai dengan audit BPK

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	24.287.000.000,00
Realisasi	24.286.058.018,28
Selisih lebih	(941.981,72)

Berikut adalah angka yang benar sesuai dengan audit BPK

Anggaran Pembiayaan Neto setelah Perubahan	618.488.655.518,20
Realisasi	618.940.644.143,08
Selisih lebih	451.988.624,88

Berikut adalah angka yang benar sesuai dengan audit BPK

Anggaran SILPA setelah Perubahan	0,00
Realisasi	680.654.556.300,37
Selisih lebih	680.654.556.300,37

Berikut adalah angka yang benar sesuai dengan audit BPK

Saldo Anggaran Lebih Awal	642.775.655.518,20
Penggunaan Sal Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	642.775.655.518,20
SUB TOTAL (1-2)	0,00
SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN (Silpa/Sikpa)	680.654.556.300,37
SUB TOTAL (3+4)	680.654.556.300,37

B Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Saldo Anggaran Lebih Awal	642.775.655.518,20
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	642.775.655.518,20
SAL Awal dikurangi Penggunaan SAL	0,00
Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran	680.654.556.300,37
Jumlah	0,00

	<table><tr><td>Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Saldo Anggaran Lebih Akhir</td><td>680.654.556.300,37</td></tr></table> Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025, saldo anggaran lebih akhir per 31 Desember 2025 sebesar Rp680.654.556.300,37.	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	Saldo Anggaran Lebih Akhir	680.654.556.300,37	<table><tr><td>Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Lain-Lain</td><td>0,00</td></tr><tr><td>SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (5+6+7)</td><td>680.654.556.300,37</td></tr></table>	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	Lain-Lain	0,00	SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (5+6+7)	680.654.556.300,37																										
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00																																					
Saldo Anggaran Lebih Akhir	680.654.556.300,37																																					
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00																																					
Lain-Lain	0,00																																					
SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (5+6+7)	680.654.556.300,37																																					
C	Neraca Neraca per 31 Desember 2025 sebagai berikut : <table><tr><td>Jumlah Aset</td><td>23.600.900.823.442,32</td></tr><tr><td>Jumlah Kewajiban</td><td>152.605.409.600,81</td></tr><tr><td>Jumlah Ekuitas Dana</td><td>23.448.295.413.841,51</td></tr></table> Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025, dalam neraca daerah per 31 Desember 2025 jumlah aset sebesar Rp23.600.900.823.442,32 diperoleh dari jumlah kewajiban sebesar Rp152.605.409.600,81 ditambah jumlah ekuitas dana sebesar Rp23.448.295.413.841,51.	Jumlah Aset	23.600.900.823.442,32	Jumlah Kewajiban	152.605.409.600,81	Jumlah Ekuitas Dana	23.448.295.413.841,51	Berikut adalah angka yang benar sesuai dengan audit BPK <table><tr><td>Jumlah Aset</td><td>23.600.900.823.442,32</td></tr><tr><td>Jumlah Kewajiban</td><td>152.605.409.600,81</td></tr><tr><td>Jumlah Ekuitas Dana</td><td>23.448.295.413.841,51</td></tr></table>	Jumlah Aset	23.600.900.823.442,32	Jumlah Kewajiban	152.605.409.600,81	Jumlah Ekuitas Dana	23.448.295.413.841,51																								
Jumlah Aset	23.600.900.823.442,32																																					
Jumlah Kewajiban	152.605.409.600,81																																					
Jumlah Ekuitas Dana	23.448.295.413.841,51																																					
Jumlah Aset	23.600.900.823.442,32																																					
Jumlah Kewajiban	152.605.409.600,81																																					
Jumlah Ekuitas Dana	23.448.295.413.841,51																																					
D	Laporan Operasional Laporan operasional per 31 Desember 2025 sebagai berikut: <table><tr><td>Pendapatan – LO</td><td>5.469.957.499.732,14</td></tr><tr><td>Beban</td><td>5.053.182.085.466,62</td></tr><tr><td>Surplus/(Defisit) dari Operasi</td><td>416.775.414.265,52</td></tr><tr><td>Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</td><td>22.665.232.728,17</td></tr><tr><td>Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa</td><td>439.440.646.993,69</td></tr><tr><td>Pos Luar Biasa</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Surplus/(Defisit) - LO</td><td>439.440.646.993,69</td></tr></table> Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025, dalam laporan operasional per 31 Desember 2025 diperoleh Surplus – LO sebesar Rp439.440.646.993,69.	Pendapatan – LO	5.469.957.499.732,14	Beban	5.053.182.085.466,62	Surplus/(Defisit) dari Operasi	416.775.414.265,52	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	22.665.232.728,17	Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	439.440.646.993,69	Pos Luar Biasa	0,00	Surplus/(Defisit) - LO	439.440.646.993,69	Berikut adalah angka yang benar sesuai dengan audit BPK <table><tr><td>Pendapatan – LO</td><td>5.469.957.499.732,14</td></tr><tr><td>Beban</td><td>5.053.182.085.466,62</td></tr><tr><td>Surplus/(Defisit) dari Operasi</td><td>416.775.414.265,52</td></tr><tr><td>Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</td><td>22.665.232.728,17</td></tr><tr><td>Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa</td><td>439.440.646.993,69</td></tr><tr><td>Pos Luar Biasa</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Surplus/(Defisit) - LO</td><td>439.440.646.993,69</td></tr></table>	Pendapatan – LO	5.469.957.499.732,14	Beban	5.053.182.085.466,62	Surplus/(Defisit) dari Operasi	416.775.414.265,52	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	22.665.232.728,17	Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	439.440.646.993,69	Pos Luar Biasa	0,00	Surplus/(Defisit) - LO	439.440.646.993,69								
Pendapatan – LO	5.469.957.499.732,14																																					
Beban	5.053.182.085.466,62																																					
Surplus/(Defisit) dari Operasi	416.775.414.265,52																																					
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	22.665.232.728,17																																					
Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	439.440.646.993,69																																					
Pos Luar Biasa	0,00																																					
Surplus/(Defisit) - LO	439.440.646.993,69																																					
Pendapatan – LO	5.469.957.499.732,14																																					
Beban	5.053.182.085.466,62																																					
Surplus/(Defisit) dari Operasi	416.775.414.265,52																																					
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	22.665.232.728,17																																					
Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	439.440.646.993,69																																					
Pos Luar Biasa	0,00																																					
Surplus/(Defisit) - LO	439.440.646.993,69																																					
E	Laporan Arus Kas Laporan arus kas per 31 Desember 2025 sebagai berikut: <table><tr><td>Saldo kas awal per 1 Januari 2025</td><td>642.974.057.123,20</td></tr><tr><td>Arus kas dari aktivitas operasi</td><td>743.787.299.819,11</td></tr><tr><td>Arus kas dari aktivitas investasi</td><td>(681.622.341.018,66)</td></tr><tr><td>Arus kas dari aktivitas pendanaan</td><td>(24.286.058.018,28)</td></tr><tr><td>Arus kas dari aktivitas transitoris</td><td>552.411.335,00</td></tr><tr><td>Kenaikan/(Penurunan) Kas Selama Periode</td><td>38.431.312.117,17</td></tr><tr><td>Saldo kas akhir</td><td>681.405.369.240,37</td></tr><tr><td>Saldo Akhir Kas Lainnya</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Saldo kas akhir per 31 Desember 2025</td><td>681.405.369.240,37</td></tr></table> Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025, dalam laporan arus kas per 31 Desember 2025 diperoleh Saldo kas awal sebesar Rp642.974.057.123,20, terdapat kenaikan kas selama periode sebesar Rp38.431.312.117,17 dan tidak terdapat saldo akhir kas lainnya sehingga diperoleh saldo kas akhir per 31 Desember 2025 sebesar Rp681.405.369.240,37.	Saldo kas awal per 1 Januari 2025	642.974.057.123,20	Arus kas dari aktivitas operasi	743.787.299.819,11	Arus kas dari aktivitas investasi	(681.622.341.018,66)	Arus kas dari aktivitas pendanaan	(24.286.058.018,28)	Arus kas dari aktivitas transitoris	552.411.335,00	Kenaikan/(Penurunan) Kas Selama Periode	38.431.312.117,17	Saldo kas akhir	681.405.369.240,37	Saldo Akhir Kas Lainnya	0,00	Saldo kas akhir per 31 Desember 2025	681.405.369.240,37	Berikut adalah angka yang benar sesuai dengan audit BPK <table><tr><td>Saldo kas awal per 1 Januari 2025</td><td>642.974.057.123,20</td></tr><tr><td>Arus kas dari aktivitas operasi</td><td>743.787.299.819,11</td></tr><tr><td>Arus kas dari aktivitas investasi</td><td>(681.622.341.018,66)</td></tr><tr><td>Arus kas dari aktivitas pendanaan</td><td>(24.286.058.018,28)</td></tr><tr><td>Arus kas dari aktivitas transitoris</td><td>552.411.335,00</td></tr><tr><td>Kenaikan/(Penurunan) Kas Selama Periode</td><td>38.431.312.117,17</td></tr><tr><td>Saldo kas akhir</td><td>681.405.369.240,37</td></tr><tr><td>Saldo Akhir Kas Lainnya</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Saldo kas akhir per 31 Desember 2025</td><td>681.405.369.240,37</td></tr></table>	Saldo kas awal per 1 Januari 2025	642.974.057.123,20	Arus kas dari aktivitas operasi	743.787.299.819,11	Arus kas dari aktivitas investasi	(681.622.341.018,66)	Arus kas dari aktivitas pendanaan	(24.286.058.018,28)	Arus kas dari aktivitas transitoris	552.411.335,00	Kenaikan/(Penurunan) Kas Selama Periode	38.431.312.117,17	Saldo kas akhir	681.405.369.240,37	Saldo Akhir Kas Lainnya	0,00	Saldo kas akhir per 31 Desember 2025	681.405.369.240,37
Saldo kas awal per 1 Januari 2025	642.974.057.123,20																																					
Arus kas dari aktivitas operasi	743.787.299.819,11																																					
Arus kas dari aktivitas investasi	(681.622.341.018,66)																																					
Arus kas dari aktivitas pendanaan	(24.286.058.018,28)																																					
Arus kas dari aktivitas transitoris	552.411.335,00																																					
Kenaikan/(Penurunan) Kas Selama Periode	38.431.312.117,17																																					
Saldo kas akhir	681.405.369.240,37																																					
Saldo Akhir Kas Lainnya	0,00																																					
Saldo kas akhir per 31 Desember 2025	681.405.369.240,37																																					
Saldo kas awal per 1 Januari 2025	642.974.057.123,20																																					
Arus kas dari aktivitas operasi	743.787.299.819,11																																					
Arus kas dari aktivitas investasi	(681.622.341.018,66)																																					
Arus kas dari aktivitas pendanaan	(24.286.058.018,28)																																					
Arus kas dari aktivitas transitoris	552.411.335,00																																					
Kenaikan/(Penurunan) Kas Selama Periode	38.431.312.117,17																																					
Saldo kas akhir	681.405.369.240,37																																					
Saldo Akhir Kas Lainnya	0,00																																					
Saldo kas akhir per 31 Desember 2025	681.405.369.240,37																																					
F	Laporan Perubahan Ekuitas Laporan perubahan ekuitas per 31 Desember 2025 sebagai berikut: <table><tr><td>Ekuitas Awal</td><td>23.008.854.766.847,82</td></tr><tr><td>Surplus/(Defisit) – LO</td><td>439.440.646.993,69</td></tr><tr><td>Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Ekuitas Akhir</td><td>23.448.295.413.841,51</td></tr></table> Pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025, dalam laporan perubahan ekuitas per 31 Desember 2025 sebesar Rp23.448.295.413.841,51.	Ekuitas Awal	23.008.854.766.847,82	Surplus/(Defisit) – LO	439.440.646.993,69	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	0,00	Ekuitas Akhir	23.448.295.413.841,51	Berikut adalah angka yang benar sesuai dengan audit BPK <table><tr><td>Ekuitas Awal</td><td>23.008.854.766.847,82</td></tr><tr><td>Surplus/(Defisit) – LO</td><td>439.440.646.993,69</td></tr><tr><td>Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Ekuitas Akhir</td><td>23.448.295.413.841,51</td></tr></table>	Ekuitas Awal	23.008.854.766.847,82	Surplus/(Defisit) – LO	439.440.646.993,69	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	0,00	Ekuitas Akhir	23.448.295.413.841,51																				
Ekuitas Awal	23.008.854.766.847,82																																					
Surplus/(Defisit) – LO	439.440.646.993,69																																					
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	0,00																																					
Ekuitas Akhir	23.448.295.413.841,51																																					
Ekuitas Awal	23.008.854.766.847,82																																					
Surplus/(Defisit) – LO	439.440.646.993,69																																					
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	0,00																																					
Ekuitas Akhir	23.448.295.413.841,51																																					

II

A

1.

KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025 DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2025 DAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

EVALUASI KONSISTENSI

Kesesuaian Anggaran Pendapatan, Belanja, dan Surplus/(Defisit) antara Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan APBD (PAPBD), Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025

Perbandingan anggaran pendapatan, belanja, dan surplus/(defisit) antara Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan Raperda dan Raperkada tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Perda APBD/PAPBD TA 2025	Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025	Raperkada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025
Pendapatan Daerah	5.448.260.534.769,00	5.452.656.668.769,00	5.452.656.668.769,00
Belanja Daerah	6.066.749.190.287,20	6.071.145.324.287,20	6.071.145.324.287,20
Surplus/(Defisit)	(618.488.655.518,20)	(618.488.655.518,20)	(618.488.655.518,20)

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah pada Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp5.448.260.534.769,00, sedangkan pada Raperda dan Raperkada Kabupaten Sidoarjo tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 tercantum sebesar Rp5.452.656.668.769,00 sehingga terdapat **perbedaan** sebesar Rp4.396.134.000,00. Menindaklanjuti perbedaan dimaksud Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk dapat dijelaskan pada tanggapan hasil evaluasi.

b. Belanja Daerah

Belanja daerah pada Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp6.066.749.190.287,20, sedangkan pada Raperda dan Raperkada Kabupaten Sidoarjo tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 tercantum sebesar Rp6.071.145.324.287,20 sehingga terdapat **perbedaan** sebesar Rp4.396.134.000,00. Menindaklanjuti perbedaan dimaksud Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk dapat dijelaskan pada tanggapan hasil evaluasi.

c. Surplus/(Defisit)

Surplus/(Defisit) pada Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Raperda dan Raperkada Kabupaten Sidoarjo tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 secara total telah sesuai atau tidak terdapat perbedaan yaitu defisit sebesar Rp618.488.655.518,20 sehingga Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah konsisten dalam pencantuman anggaran surplus/(defisit) antara perda tentang PABPD Tahun Anggaram 2025 dengan Raperda dan Raperkada Kabupaten Sidoarjo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

a. Pendapatan

Perbedaan sebesar Rp4.396.134.000,00 merupakan perubahan Perbup Penjabaran PAPBD Tahun Anggaran 2025 dikarenakan terdapat penyesuaian anggaran DAKNF dari pusat sebesar Rp2.522.134.000,00 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 326 Tahun 2025 tanggal 6 November 2025 dan BK Provinsi terkait honorarium pembahas bagi aparatur pemerintah desa sebesar Rp1.874.000.000,00 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/394/013/2025 tanggal 25 Juni 2025

b. Belanja

Perbedaan sebesar Rp4.396.134.000,00 merupakan perubahan Perbup Penjabaran PAPBD Tahun Anggaran 2025 dikarenakan terdapat penyesuaian anggaran belanja yang bersumber dari DAKNF sebesar Rp2.522.134.000,00 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 326 Tahun 2025 tanggal 6 November 2025 dan anggaran belanja yang bersumber dari BK Provinsi terkait honorarium pembahas bagi aparatur pemerintah desa sebesar Rp1.874.000.000,00 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/394/013/2025 tanggal 25 Juni 2025

2.

Kesesuaian Anggaran Pembiayaan Daerah antara Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan APBD (PAPBD), Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025

Perbandingan anggaran pembiayaan daerah antara Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan Raperda dan Raperkada tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

	<table><tr><th>Uraian</th><th>Anggaran Perda APBD/PAPBD TA 2025</th><th>Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025</th><th>Raperkada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025</th></tr><tr><td>Penerimaan Pembiayaan</td><td>642.775.655.518,20</td><td>642.775.655.518,20</td><td>642.775.655.518,20</td></tr><tr><td>Pengeluaran Pembiayaan</td><td>24.287.000.000,00</td><td>24.287.000.000,00</td><td>24.287.000.000,00</td></tr><tr><td>Pembiayaan Neto</td><td>618.488.655.518,20</td><td>618.488.655.518,20</td><td>618.488.655.518,20</td></tr></table>	Uraian	Anggaran Perda APBD/PAPBD TA 2025	Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025	Raperkada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025	Penerimaan Pembiayaan	642.775.655.518,20	642.775.655.518,20	642.775.655.518,20	Pengeluaran Pembiayaan	24.287.000.000,00	24.287.000.000,00	24.287.000.000,00	Pembiayaan Neto	618.488.655.518,20	618.488.655.518,20	618.488.655.518,20									
Uraian	Anggaran Perda APBD/PAPBD TA 2025	Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025	Raperkada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025																							
Penerimaan Pembiayaan	642.775.655.518,20	642.775.655.518,20	642.775.655.518,20																							
Pengeluaran Pembiayaan	24.287.000.000,00	24.287.000.000,00	24.287.000.000,00																							
Pembiayaan Neto	618.488.655.518,20	618.488.655.518,20	618.488.655.518,20																							
	Pembiayaan (Neto) pada Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Raperda dan Raperkada Kabupaten Sidoarjo tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 secara total telah sesuai atau tidak terdapat perbedaan yaitu sebesar Rp618.488.655.518,20 sehingga Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah konsisten dalam pencantuman anggaran pembiayaan daerah antara Perda tentang PAPBD Tahun Anggaran 2025 dengan Raperda dan Raperkada Kabupaten Sidoarjo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Memperhatikan hal tersebut, untuk masa mendatang Pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar tetap memastikan kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur serta kesesuaian struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan peraturan daerah tentag APBD/Perubahan APBD.	Anggaran pembiayaan neto pada Perda PAPBD 2025, Raperda dan Raperbup Pertanggungjaaban Pelaksanaan APBD 2025 Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp618.488.655.518,20 konsisten.																								
B.	EVALUASI KEBIJAKAN Evaluasi Kebijakan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah antara lain sebagai berikut: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 1. a. Pendapatan Daerah Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp5.526.067.795.469,54 atau 101,35% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.452.656.668.769,00. Berikut gambaran anggaran dan realisasi pendapatan daerah dalam lima tahun terakhir: <table><tr><th>tahun</th><th>Anggaran</th><th>Realisasi</th><th>%</th></tr><tr><td>2021</td><td>4.270.781.226.451,00</td><td>4.673.427.797.833,41</td><td>109,43</td></tr><tr><td>2022</td><td>4.452.199.210.000,00</td><td>4.504.849.594.847,19</td><td>101,18</td></tr><tr><td>2023</td><td>4.874.725.580.048,00</td><td>5.020.195.449.420,07</td><td>102,98</td></tr><tr><td>2024</td><td>5.086.022.233.649,00</td><td>5.333.383.466.334,81</td><td>104,86</td></tr><tr><td>2025</td><td>5.452.656.668.769,00</td><td>5.526.067.795.469,54</td><td>101,35</td></tr></table> Berdasarkan data lima tahun terakhir, Pendapatan Daerah Kabupaten Sidoarjo terus meningkat, baik dari sisi anggaran maupun realisasi. Anggaran Pendapatan Daerah naik dari Rp4.270.781.226.451,00 pada tahun 2021 menjadi Rp5.452.656.668.769,00 pada tahun 2025. Realisasi juga mengalami kenaikan dari Rp4.673.427.797.833,41 menjadi Rp5.526.067.795.469,54 pada periode yang sama. Sepanjang periode tersebut, realisasi pendapatan selalu melampaui target, dengan capaian berkisar antara 101,18% sampai sampai 109,43%. Pada tahun 2024, anggaran Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp5.086.022.233.649,00, dengan realisasi mencapai Rp5.333.383.466.334,81 atau 104,86% dari target. Dengan demikian, realisasi melampaui target sebesar Rp247.361.232.685,81 dan mengalami pertumbuhan sebesar 6,24% dibandingkan dengan realisasi tahun 2023. Tahun 2025, anggaran Pendapatan Daerah naik menjadi Rp5.452.656.668.769,00, atau 7,21% lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Realisasi mencapai Rp5.526.067.795.469,54, setara 101,35% dari target, dan melampaui target sebesar Rp73.411.126.700,54. Namun pertumbuhan realisasi tahun ini hanya 3,61%, jauh di bawah pertumbuhan tahun 2024 yang mencapai 6,24%. Tingkat capaian terhadap target pun turun, dari 104,86% pada 2024 menjadi 101,35% pada 2025.	tahun	Anggaran	Realisasi	%	2021	4.270.781.226.451,00	4.673.427.797.833,41	109,43	2022	4.452.199.210.000,00	4.504.849.594.847,19	101,18	2023	4.874.725.580.048,00	5.020.195.449.420,07	102,98	2024	5.086.022.233.649,00	5.333.383.466.334,81	104,86	2025	5.452.656.668.769,00	5.526.067.795.469,54	101,35	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menerima dan akan menindaklanjuti catatan dan rekomendasi tersebut. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5.526.067.795.469,54 atau 101,35% telah melampaui target yang ditetapkan. Demikian pula realisasi PAD sebesar Rp2.786.895.912.278,54 atau 103,55% telah melebihi target sebesar Rp2.691.396.942.109,00. Meskipun target pendapatan dan PAD telah tercapai, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan melakukan evaluasi terhadap sumber-sumber pendapatan yang mengalami perlambatan serta meningkatkan optimalisasi potensi PAD. Ke depan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan meningkatkan kualitas perencanaan dan penetapan target pendapatan dengan memperhatikan potensi riil, tren realisasi, serta kondisi ekonomi daerah. Optimalisasi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah juga akan terus dilakukan untuk meningkatkan kemandirian dan kapasitas fiskal daerah secara berkelanjutan.
tahun	Anggaran	Realisasi	%																							
2021	4.270.781.226.451,00	4.673.427.797.833,41	109,43																							
2022	4.452.199.210.000,00	4.504.849.594.847,19	101,18																							
2023	4.874.725.580.048,00	5.020.195.449.420,07	102,98																							
2024	5.086.022.233.649,00	5.333.383.466.334,81	104,86																							
2025	5.452.656.668.769,00	5.526.067.795.469,54	101,35																							

Target 2025 tetap tercapai, tetapi perlambatan pertumbuhan ini perlu dicermati. Pemerintah Daerah perlu mengevaluasi sumber pendapatan yang melambat dan mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Evaluasi atas capaian 2024 dan 2025 sebaiknya menjadi dasar penetapan target tahun berikutnya, supaya target lebih realistis dan sejalan dengan potensi riil daerah.

Untuk masa yang akan datang, pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo perlu mempertahankan kualitas perencanaan pendapatan, meningkatkan akurasi penetapan target, serta mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah agar target pendapatan dapat dicapai secara lebih maksimal dan berkelanjutan.

Adapun rincian realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi pendapatan asli daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp2.786.895.912.278,54 atau 103,55% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.691.396.942.109,00. Berikut gambaran anggaran dan realisasi pendapatan asli daerah dalam lima tahun terakhir:

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2021	1.714.484.423.345,00	1.921.244.253.335,69	112,06
2022	1.744.754.800.944,00	1.801.982.663.587,19	103,28
2023	1.913.135.627.969,00	2.050.788.676.962,07	107,20
2024	2.118.076.054.462,00	2.353.387.157.089,76	111,11
2025	2.691.396.942.109,00	2.786.895.912.278,54	103,55

Selama lima tahun terakhir, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo terus meningkat, baik dari sisi anggaran maupun realisasi. Anggaran PAD naik dari Rp1.714.484.423.345,00 pada tahun 2021 menjadi Rp2.691.396.942.109,00 pada tahun 2025, sementara realisasi naik dari Rp1.921.244.253.335,69 menjadi Rp2.786.895.912.278,54 pada periode yang sama. Sepanjang periode tersebut, realisasi PAD selalu melampaui target yang ditetapkan.

Pada tahun 2024, anggaran PAD ditetapkan sebesar Rp2.118.076.054.462,00 dan terealisasi Rp2.353.387.157.089,76, atau 111,11% dari target. Realisasi ini melampaui target sebesar Rp235.311.102.627,76 dan tumbuh 14,75% dibandingkan tahun 2023.

Tahun 2025, anggaran PAD naik signifikan menjadi Rp2.691.396.942.109,00, atau 27,07% lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Realisasi juga naik menjadi Rp2.786.895.912.278,54, tumbuh 18,42% dari tahun 2024. Namun tingkat capaian terhadap target justru turun, dari 111,11% pada 2024 menjadi 103,55% pada 2025. Realisasi tahun ini tetap melampaui target sebesar Rp95.498.970.169,54, tetapi pertumbuhan realisasi belum sebanding dengan kenaikan target yang ditetapkan.

Target PAD 2025 tercapai dan terlampaui, tetapi penurunan tingkat capaian dibanding tahun 2024 patut dicermati. Pemerintah Daerah perlu mengevaluasi penetapan target PAD 2025 dan mengidentifikasi sumber-sumber PAD yang masih dapat dioptimalkan, sehingga target tahun berikutnya lebih realistis dan sejalan dengan potensi penerimaan daerah.

Secara umum, PAD dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren positif dari sisi nominal anggaran dan realisasi. Kenaikan realisasi PAD pada tahun 2025 menjadi indikasi adanya perbaikan kinerja pendapatan daerah. Namun demikian, capaian persentase PAD yang masih fluktuatif menunjukkan bahwa perencanaan target PAD perlu disusun secara lebih realistis dan berbasis potensi riil. Pemerintah daerah perlu terus mengoptimalkan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah agar peningkatan PAD dapat berkelanjutan dan tidak hanya bersifat sementara.

Adapun rincian anggaran dan realisasi PAD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

a. Pajak Daerah

Realisasi pajak daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp1.750.894.046.285,18 atau 103,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.696.451.167.743,00. Berikut gambaran anggaran dan realisasi pajak daerah dalam lima tahun terakhir:

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2021	962.962.000.000,00	1.027.822.704.720,00	106,74
2022	1.068.000.000.000,00	1.215.303.165.454,49	113,79
2023	1.215.000.000.000,00	1.302.626.605.440,26	107,21
2024	1.236.250.000.000,00	1.407.663.067.743,40	113,87
2025	1.696.451.167.743,00	1.750.894.046.285,18	103,21

Selama lima tahun terakhir, Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo terus meningkat, baik dari sisi anggaran maupun realisasi. Anggaran Pajak Daerah naik dari Rp962.962.000.000,00 pada tahun 2021 menjadi Rp1.696.451.167.743,00 pada tahun 2025, sementara realisasi naik dari Rp1.027.822.704.720,00 menjadi Rp1.750.894.046.285,18 pada periode yang sama. Sepanjang periode tersebut, realisasi Pajak Daerah selalu melampaui target yang ditetapkan.

Pada tahun 2024, anggaran Pajak Daerah ditetapkan sebesar Rp1.236.250.000.000,00 dan terealisasi Rp1.407.663.067.473,40, atau 113,87% dari target. Realisasi ini melampaui target sebesar Rp171.413.067.473,40 dan tumbuh sekitar 8,06% dibandingkan tahun 2023.

Tahun 2025, anggaran Pajak Daerah naik signifikan menjadi Rp1.696.451.167.743,00, atau sekitar 37,23% lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Realisasi juga naik menjadi Rp1.750.894.046.285,18, tumbuh sekitar 24,38% dari tahun 2024. Realisasi tahun ini kembali melampaui target sebesar Rp54.442.878.542,18, tetapi tingkat capaian terhadap target justru turun, dari 113,87% pada 2024 menjadi 103,21% pada 2025.

Target Pajak Daerah 2025 tercapai dan terlampaui, tetapi kenaikan target yang jauh lebih tinggi dibanding pertumbuhan realisasi patut dicermati. Pemerintah Daerah perlu mengevaluasi dasar penetapan target Pajak Daerah dan mengoptimalkan potensi pajak, antara lain melalui pemutakhiran berbasis data, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan penguatan pengawasan pemungutan, sehingga target tahun berikutnya lebih realistis dan sejalan dengan potensi penerimaan daerah.

Secara umum, peningkatan realisasi Pajak Daerah menunjukkan adanya potensi penerimaan yang semakin besar. Namun, tingkat capaian realisasi terhadap anggaran masih belum optimal, terutama pada tahun 2023 sampai dengan 2025 yang berada di bawah 90%. Untuk masa yang akan datang, pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo perlu menetapkan target Pajak Daerah secara lebih realistis berbasis potensi riil, memperkuat pendataan objek dan subjek pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mengoptimalkan digitalisasi dan pengawasan pemungutan pajak daerah.

Berdasarkan capaian realisasi pajak daerah tahun anggaran 2025, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

(1) Pajak daerah yang melampaui target yang dianggarkan antara lain:

Jenis Pajak Daerah	Anggaran	Realisasi	%
Pajak Reklame Kain	4.538.000.000,00	6.789.314.887,00	149,61
Pajak Reklame Film/Slide	2.000.000,00	15.524.400,00	776,22
Pajak Air Tanah	6.300.000.000,00	7.337.007.536,00	116,46
PBJT-Makanan dan/atau Minuman	122.900.000.000,00	153.173.791.549,00	124,63
PBJT-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel	36.000.000,00	97.237.613,00	270,10
Opsen PKB	266.176.607.313,00	282.525.833.404,75	106,14

Berdasarkan capaian antara target yang dianggarkan dengan realisasinya, penerimaan pajak daerah telah melampaui target yang telah ditetapkan namun pelampauan realisasi atas target yang ditetapkan agar dapat dijadikan sebagai evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terutama bagi SKPD yang menangani pajak daerah dalam menetapkan target pajak daerah yang didasarkan data yang valid dan akurat sehingga antara potensi, target, dan capaian realisasi tidak memiliki selisih/gap yang terlalu besar.

(2) Pajak daerah yang realisasinya tidak mencapai target yang dianggarkan antara lain:

Jenis Pajak Daerah	Anggaran	Realisasi	%
Pajak Reklame Berjalan	420.000.000,00	345.953.267,00	82,37
BPHTB-Pemberian Hak Baru	42.500.000.000,00	37.858.100.326,00	89,08
PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	30.400.000.000,00	14.524.428.578,00	47,78
PBJT-Losmen	750.000.000,00	466.808.582,00	62,24
PBJT-Wisma Pariwisata	250.000.000,00	178.547.127,00	71,42
PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	46.000.000,00	8.560.000,00	18,61
Opsen BBNKB	124.974.560.430,00	120.508.925.225,93	96,43

Terdapat beberapa pajak daerah yang tidak mencapai target yang dianggarkan agar menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terutama bagi SKPD yang menangani pajak daerah untuk melakukan evaluasi terhadap jenis-jenis pajak daerah yang berdasarkan kinerja realisasi belum mencapai target yang dianggarkan dengan mempertimbangkan potensi pajak daerah yang didasarkan data yang valid.

Berdasarkan kinerja realisasi pendapatan pajak daerah tahun anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka optimalisasi pajak daerah antara lain:

- (1) melakukan evaluasi serta mengupayakan peningkatan kualitas perencanaan pendapatan pajak daerah dalam APBD Kabupaten Sidoarjo dengan menetapkan target pajak daerah terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya dalam penganggaran pajak daerah dalam APBD sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah untuk mempertimbangkan paling sedikit:

a) kebijakan makroekonomi daerah yang meliputi struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah yang diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN; dan

b) potensi pajak daerah.
- (2) melaksanakan langkah-langkah strategis dan efektif dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak daerah antara lain intensifikasi pemungutan pajak daerah dengan memperluas dan memperbaiki data objek pajak, penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak daerah.

Penjelasan Pajak Daerah Yang Realisasinya Tidak Mencapai Target Yang Dianggarkan

Jenis Pajak Daerah	Anggaran	Realisasi	%	Alasan Rendah Realisasi
Pajak Reklame Berjalan	420.000.000,00	345.953.267,00	82,37	1. Info dari perusahaan penyedia jasa reklame bahwa kendaraan reklame bersifat mobile bisa dipindahtangankan atau dijual ke lokasi cabang atau pusat perusahaan di kabupaten/kota lainnya 2. Tren reklame yang efektif saat ini lebih banyak melalui media sosial
BPHTB-Pemberian Hak Baru	42.500.000.000,00	37.858.100.326,00	89,08	1. Kondisi ekonomi makro yang melambat 2. Kredit perumahan dan suku bunga 3. Ketidakseimbangan permintaan dan penawaran 4. Perubahan preferensi konsumen 5. Risiko iklim dan bencana alam
PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	30.400.000.000,00	14.524.428.578,00	47,78	Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan Permen ESDM No.11 Th 2021 pasal 39 bahwa nilai KVA dibawah 500kwh (setara 635kVA) tidak menjadi objek PBJT Tenaga Listrik sehingga banyak WP yang tidak memenuhi kriteria sebagai objek pajak
PBJT-Losmen	750.000.000,00	466.808.582,00	62,24	Kriteria hotel kecil yang pada awalnya berdasarkan jumlah kamar menjadi penginapan harian sesuai dengan UU No.1 Th 2022 membuat banyak Wajib Pajak Losmen menjadi tidak

				memenuhi syarat sebagai objek pajak
PBJT-Wisma Pariwisata	250.000.000,00	178.547.127,00	71,42	Potensi hotel yang berstatus Wisma Pariwisata sangat kecil
PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	46.000.000,00	8.560.000,00	18,61	Minimnya kegiatan pegelaran seni musik/tari/busana di Kabupaten Sidoarjo
Opsen BBNKB	124.974.560.430,00	120.508.925.225,93	96,43	1. Pemerintah menetapkan bahwa BBNKB hanya berlaku untuk pembelian kendaraan pertama 2. Kendaraan listrik mendapatkan pembebasan biaya BBNKB sepenuhnya 3. Penurunan konsumen dikarenakan harga mobil di dealer terpantau naik sekitar 20 juta rupiah

<

Kekurangan capaian target tahun 2025 perlu mendapat perhatian, terutama karena terjadi persis setelah tahun 2024 melampaui target secara signifikan. Pemerintah Daerah perlu mengevaluasi jenis dan objek retribusi yang belum mencapai target dan memastikan penetapan target didasarkan pada potensi riil serta perkembangan pelayanan yang menjadi objek retribusi. Pemutakhiran data objek retribusi dan penguatan optimalisasi pemungutan juga perlu dilakukan agar target tahun berikutnya dapat dicapai lebih konsisten.

Berdasarkan capaian realisasi retribusi daerah tahun anggaran 2025, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

(1) Retribusi daerah yang realisasinya melampaui target yang dianggarkan antara lain:

Jenis Retribusi Daerah	Anggaran	Realisasi	%
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	90.002.000.000,00	97.712.913.823,00	108,57
Retribusi Pelataran	1.215.085.000,00	1.625.679.005,00	133,79
Retribusi Kios	7.496.465.000,00	7.570.407.158,00	100,99
Retribusi Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri	1.100.000.000,00	1.186.467.580,00	107,86
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	6.754.349.000,00	7.107.886.895,36	105,23
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	31.000.000.000,00	43.014.380.904,00	138,76
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	5.078.392.000,00	5.752.641.000,00	113,28

Capaian tertinggi terdapat pada **Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung** sebesar **138,76%**, diikuti **Retribusi Pelataran** sebesar **133,79%**, dan **Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)** sebesar **113,28%**.

Kondisi ini menunjukkan bahwa beberapa objek retribusi memiliki realisasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan target yang ditetapkan, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo perlu mengevaluasi kembali dasar perhitungan target pada tahun berikutnya agar lebih mencerminkan potensi riil, tren realisasi, volume layanan, serta tarif retribusi yang berlaku.

(2) Retribusi daerah yang realisasinya tidak mencapai target yang dianggarkan antara lain:

Jenis Retribusi Daerah	Anggaran	Realisasi	%
Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	8.520.000,00	5.473.000,00	64,24
Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	1.094.175.000,00	952.429.151,00	87,05
Retribusi Los	10.585.125.000,00	9.646.695.868,00	91,13

Terdapat beberapa retribusi daerah yang tidak mencapai target yang dianggarkan agar menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terutama bagi SKPD yang menangani retribusi daerah terkait untuk melakukan evaluasi terhadap jenis-jenis retribusi daerah yang berdasarkan kinerja realisasi belum mencapai target yang dianggarkan dengan mempertimbangkan potensi retribusi daerah yang didasarkan data yang valid.

Berdasarkan kinerja realisasi pendapatan retribusi daerah tahun anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka optimalisasi retribusi daerah antara lain:

(1) melakukan evaluasi serta mengupayakan peningkatan kualitas perencanaan pendapatan retribusi daerah dalam APBD Kabupaten Sidoarjo dengan menetapkan target retribusi daerah terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan

Retribusi daerah yang realisasinya tidak mencapai target yang dianggarkan antara lain:

Jenis Retribusi Daerah	Anggaran	Realisasi	%	Alasan Rendah Realisasi
Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	8.520.000,00	5.473.000,00	64,24	● Menjamurnya pasar desa dan online berdampak pada banyaknya pedagang yg tutup sehingga retribusi harian menurun ● Hilangnya potensi seperti biaya balik nama, mck dan pemanfaatan aset lainnya ● Dampak pasar krian terbakar
Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	1.094.175.000,00	952.429.151,00	87,05	sudah jarang pedagang yang datang ditambah akses jalan depan pasar sekarang lagi diperbaiki

	Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya dalam penganggaran retribusi daerah dalam APBD sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah untuk mempertimbangkan paling sedikit: a) kebijakan makroekonomi daerah yang meliputi struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah yang diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN; dan b) potensi pajak daerah. (2) melaksanakan langkah-langkah strategis dan efektif dalam rangka optimalisasi pemungutan retribusi daerah antara lain intensifikasi pemungutan retribusi daerah dengan memperluas dan memperbaiki data objek retribusi, penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan retribusi daerah serta secara bertahap memanfaatkan teknologi informasi dalam pengelolaan retribusi daerah.																																
	c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun anggaran 2025 sebesar Rp47.730.122.053,50 atau 99,81% dari yang dianggarkan sebesar Rp47.821.663.259,00. Berikut gambaran anggaran dan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dalam lima tahun terakhir: <table> <tr> <th>Tahun</th><th>Anggaran</th><th>Realisasi</th><th>%</th></tr> <tr> <td>2021</td><td>31.057.199.907,00</td><td>31.133.395.762,50</td><td>100,25</td></tr> <tr> <td>2022</td><td>31.717.095.663,00</td><td>32.410.312.618,50</td><td>102,19</td></tr> <tr> <td>2023</td><td>39.759.992.614,00</td><td>39.759.992.614,50</td><td>100,00</td></tr> <tr> <td>2024</td><td>38.294.754.513,00</td><td>38.107.714.620,50</td><td>99,51</td></tr> <tr> <td>2025</td><td>47.821.663.259,00</td><td>47.730.122.053,50</td><td>99,81</td></tr> </table> Berdasarkan data kinerja hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan selama lima tahun terakhir, pada dua tahun terakhir yakni tahun 2024 dan 2025 tidak melampaui target yang dianggarkan namun kinerja pada tahun 2025 dari sisi anggaran maupun realisasi mengalami peningkatan. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp9.622.407.433,00 atau 25,25% dibandingkan realisasi tahun anggaran sebelumnya. Berikut rincian realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun anggaran 2025 antara lain: (1) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) yang terealisasi sebesar Rp29.067.030.544,50 atau 99,69% dari yang dianggarkan; (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) yang terealisasi sebesar Rp8.528.275,00 atau 100% dari yang dianggarkan; (3) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum) yang terealisasi sebesar Rp18.654.563.234,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar memperhatikan konsistensi nilai realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang tercantum pada dokumen Raperda dan Raperkada dengan LHP BPK (telah konsisten) antara lain sebagai berikut: <table> <tr> <th>Uraian</th><th>Realisasi</th></tr> <tr> <td>Lampiran I.2 Raperda, Lampiran I Raperbup, LRA LHP BPK</td><td>47.730.122.053,50</td></tr> <tr> <td>Lampiran XI Raperda</td><td>47.730.122.053,50</td></tr> </table>				Tahun	Anggaran	Realisasi	%	2021	31.057.199.907,00	31.133.395.762,50	100,25	2022	31.717.095.663,00	32.410.312.618,50	102,19	2023	39.759.992.614,00	39.759.992.614,50	100,00	2024	38.294.754.513,00	38.107.714.620,50	99,51	2025	47.821.663.259,00	47.730.122.053,50	99,81	Uraian	Realisasi	Lampiran I.2 Raperda, Lampiran I Raperbup, LRA LHP BPK	47.730.122.053,50	Lampiran XI Raperda
Tahun	Anggaran	Realisasi	%																														
2021	31.057.199.907,00	31.133.395.762,50	100,25																														
2022	31.717.095.663,00	32.410.312.618,50	102,19																														
2023	39.759.992.614,00	39.759.992.614,50	100,00																														
2024	38.294.754.513,00	38.107.714.620,50	99,51																														
2025	47.821.663.259,00	47.730.122.053,50	99,81																														
Uraian	Realisasi																																
Lampiran I.2 Raperda, Lampiran I Raperbup, LRA LHP BPK	47.730.122.053,50																																
Lampiran XI Raperda	47.730.122.053,50																																

				sehingga kesulitan akses
Retribusi Los	10.585.125.000,00	9.646.695.868,00	91,13	● Menjamurnya pasar desa dan online berdampak pada banyaknya pedagang yg tutup sehingga retribusi harian menurun ● Hilangnya potensi seperti biaya balik nama, mck dan pemanfaatan aset lainnya ● Dampak pasar krian terbakar
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sependapat dengan hasil evaluasi atas kinerja Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2025. Capaian realisasi sebesar Rp47.730.122.053,50 atau 99,81% dari target sebesar Rp47.821.663.259,00 menunjukkan bahwa target pendapatan telah terealisasi secara optimal. Meskipun belum mencapai 100%, realisasi Tahun Anggaran 2025 mengalami peningkatan sebesar 25,25% dibandingkan Tahun Anggaran 2024. Terkait konsistensi penyajian nilai realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyampaikan bahwa nilai yang tercantum dalam Lampiran I.2 Raperda, Lampiran I Raperbup, Lampiran XI Raperda, dan LRA berdasarkan LHP BPK telah konsisten sebesar Rp47.730.122.053,50. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sependapat bahwa peningkatan kinerja BUMD perlu terus dilakukan untuk mengoptimalkan kontribusi dividen terhadap PAD. Untuk itu, Pemerintah Daerah akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja keuangan BUMD, efektivitas penyertaan modal daerah, tata kelola, serta kebijakan pembagian laba sebagai bahan dalam menentukan kebijakan penyertaan modal dan upaya peningkatan kontribusi BUMD terhadap PAD. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkomitmen untuk mempertahankan konsistensi penyajian data dan terus meningkatkan optimalisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.				

Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo tetap perlu mendorong peningkatan kinerja BUMD agar kontribusi dividen terhadap PAD dapat lebih optimal. Evaluasi berkala terhadap penyertaan modal, kinerja keuangan BUMD, tata kelola perusahaan daerah, serta kebijakan pembagian laba perlu dilakukan agar pendapatan dari kekayaan daerah yang dipisahkan dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi lain-lain PAD yang Sah tahun anggaran 2025 sebesar Rp91.339.076.795,29 atau 190,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp47.954.690.107,00. Berikut gambaran anggaran dan realisasi lain-lain PAD yang Sah daerah dalam lima tahun terakhir:

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2021	648.667.895.368,00	796.946.226.284,19	122,86
2022	580.669.562.606,00	493.602.150.665,26	85,01
2023	606.542.908.477,00	656.296.352.901,31	108,20
2024	31.860.504.095,00	46.020.713.148,79	144,44
2025	47.954.690.107,00	91.339.076.795,29	190,47

Berdasarkan data lima tahun terakhir, Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Sidoarjo menunjukkan pola yang sangat fluktuatif. Pada periode 2023–2025, capaian realisasi Lain-lain PAD yang Sah relatif meningkat, yaitu berada pada kisaran 108,20% sampai dengan 190,47%. Tahun 2025 menjadi capaian terbaik pada periode tersebut, dengan realisasi sebesar 190,47% dari target.

Selanjutnya pada sisi penganggaran dan besaran realisasi periode tahun 2024-2025 mengalami penurunan yang signifikan, hal ini dikarenakan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang antara lain ditegaskan bahwa pendapatan jasa pelayanan yang dipungut oleh Pemerintah Daerah termasuk yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan pendapatan Retribusi Daerah.

Berdasarkan capaian realisasi lain-lain PAD yang sah tahun anggaran 2025, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

(1) Lain-lain PAD yang sah yang realisasinya melebihi target yang dianggarkan antara lain:

Jenis Lain-lain PAD	Anggaran	Realisasi	%
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	80.525.045,00	8.310.134.447,96	10.319,94
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	107.234.909,00	3.330.647.354,45	3.105,94
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	69.477.148,00	943.614.083,40	1.358,16
Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	24.180.945,00	314.400.268,00	1.300,20
Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	7.329,00	1.751.139,00	23.893,29
Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan	12.765,00	242.400,00	1.898,94
Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	50.160,00	298.566,00	595,23

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menjelaskan bahwa realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp91.339.076.795,29 atau 190,47% dari target sebesar Rp47.954.690.107,00 terutama disebabkan oleh adanya penerimaan yang bersifat tidak rutin dan tidak sepenuhnya dapat diproyeksikan pada saat penyusunan anggaran, antara lain penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain, tuntutan ganti kerugian daerah, serta pendapatan denda atas keterlambatan pekerjaan dan denda pajak daerah.

Terhadap capaian tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan melakukan evaluasi dan rekonsiliasi atas masing-masing objek pendapatan serta meningkatkan ketepatan dalam penetapan target pendapatan dengan mempertimbangkan tren realisasi dan potensi penerimaan daerah.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan memperkuat monitoring dan pengendalian terhadap pengelolaan Lain-lain PAD yang Sah agar perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan pendapatan dapat dilaksanakan secara lebih optimal, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Lain-lain PAD yang sah yang realisasinya tidak mencapai target yang dianggarkan antara lain:

Jenis Lain-lain PAD	Anggaran	Realisasi	%
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	855.888.400,00	242.998.411,00	28,39
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	2.017.720.789,00	200.000,00	0,01
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	4.065.623,00	2.875.623,00	70,73

(3) Lain-lain PAD yang sah yang tidak ditargetkan namun terealisasi antara lain:

- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa yang terealisasi sebesar Rp13.472.706,00;
- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran JKK yang terealisasi sebesar Rp46.594,00;
- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOSP, Belanja Barang dan Jasa BOSP, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP yang terealisasi sebesar Rp29.733.300,00;
- Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah yang terealisasi sebesar Rp13.600.161.945,10;
- Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain yang terealisasi sebesar Rp8.680.276.580,60.

Berdasarkan kinerja realisasi lain-lain PAD yang sah tahun anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk masa yang akan datang agar memperhatikan kembali perencanaan dan penganggaran target lain-lain PAD yang ditetapkan dalam APBD dengan memperhatikan antara lain potensi berdasarkan RKBMD dan rencana penjualan/pelepasan BMD serta melakukan penghitungan yang akurat target lain-lain PAD yang sah berdasarkan data potensi yang valid serta kebijakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo antara lain dalam pengelolaan BMD, BLUD dan manajemen kas daerah sehingga anggaran pendapatan lain-lain PAD yang sah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD terukur secara rasional dan dapat direalisasikan untuk setiap sub rincian objek pendapatan lain-lain PAD yang sah.

2. Pendapatan Transfer

Realisasi pendapatan transfer tahun anggaran 2025 sebesar Rp2.739.171.883.191,00 atau 99,20% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.761.259.726.660,00. Berikut gambaran anggaran dan realisasi pendapatan transfer dalam lima tahun terakhir:

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2021	1.653.161.870.723,00	1.702.191.186.437,14	102,97
2022	1.766.331.698.164,00	1.808.039.850.407,00	102,36
2023	1.793.300.953.378,00	1.811.115.660.924,00	100,99
2024	2.966.872.179.187,00	2.979.896.625.006,00	100,44
2025	2.761.259.726.660,00	2.739.171.883.191,00	99,20

Berdasarkan data lima tahun terakhir, Pendapatan Transfer Kabupaten Sidoarjo secara umum meningkat, namun jika dilihat dari sisi **persentase capaian** secara konsisten **menurun** selama lima tahun. Anggaran Pendapatan Transfer naik dari Rp1.653.161.870.723,00 pada tahun 2021 menjadi Rp2.761.259.726.660,00 pada tahun 2025, sementara realisasi naik dari Rp1.702.191.186.437,14 menjadi Rp2.739.171.883.191,00 pada periode yang sama.

Pada tahun 2024, anggaran Pendapatan Transfer naik signifikan menjadi Rp2.966.872.179.187,00, atau sekitar 65,67% dari tahun 2023. Realisasi mencapai Rp2.979.896.625.006,00, setara 100,44% dari target, naik sekitar 64,61% dari tahun sebelumnya, dengan kelebihan realisasi sebesar Rp13.024.445.819,00.

Jenis Lain-lain PAD	Anggaran	Realisasi	%	Alasan Rendah Realisasi
Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	855.888.400,00	242.998.411,00	28,39	Sebesar Rp391.388.400,00 (4/9/2025) merupakan hasil Kerjasama pemanfaatan BMD, namun masuk ke koring pendapatan denda
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	2.017.720.789,00	200.000,00	0,01	Tidak ada temuan selama tahun 2025
Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	4.065.623,00	2.875.623,00	70,73	Tidak ada pengembalian selama tahun 2025

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan melakukan evaluasi terhadap penyusunan target dan penganggaran pada masing-masing rincian objek pendapatan agar lebih mencerminkan potensi dan karakteristik penerimaan yang diproyeksikan, serta meningkatkan ketepatan dalam penyajian target dan realisasi pendapatan berdasarkan kode rekening yang sesuai.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menerima dan akan menindaklanjuti catatan dan rekomendasi terkait Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025. Realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp2.739.171.883.191,00 atau 99,20% dari target menunjukkan bahwa sebagian besar target pendapatan transfer telah terealisasi.

Terhadap selisih realisasi dengan anggaran, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan melakukan evaluasi dan penyesuaian perencanaan pendapatan transfer dengan memperhatikan pagu dan alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta ketentuan yang berlaku.

Terkait pencatatan Dana Perimbangan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan melakukan verifikasi dan rekonsiliasi kembali dengan dokumen alokasi serta ketentuan dari Pemerintah Pusat untuk memastikan kesesuaian penganggaran dan pencatatannya.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari DAU yang ditentukan penggunaannya dan DAK Fisik. Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran akan dilakukan secara tepat waktu dan

Tahun 2025, anggaran Pendapatan Transfer justru turun menjadi Rp2.761.259.726.660,00, berkurang sekitar 6,93% dari tahun 2024. Realisasi juga turun menjadi Rp2.739.171.883.191,00, sekitar 8,08% lebih rendah dari tahun sebelumnya. Tingkat capaian terhadap target hanya 99,20%, sehingga realisasi tidak mencapai target sebesar Rp22.087.843.469,00, berbeda dari tahun 2024 yang berhasil melampauinya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo agar berhati-hati dalam menyusun proyeksi tahun berikutnya, karena Pendapatan Transfer sangat bergantung pada kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo agar menyusun target Pendapatan Transfer dengan memperhatikan pagu alokasi transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kebijakan fiskal nasional, serta ketentuan penggunaan dana transfer yang bersifat umum maupun yang ditentukan penggunaannya.

Berikut rincian realisasi pendapatan transfer tahun anggaran 2025 antara lain:

a) Transfer Pemerintah Pusat

Realisasi transfer pemerintah pusat sebesar Rp2.465.790.036.041,00 atau 98,01% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.515.939.170.260,00 yang antara lain diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Dana Perimbangan	4.145.584.000,00	5.414.602.000,00	130,61
Dana Bagi Hasil	217.175.557.000,00	209.289.086.700,00	96,37
Dana Alokasi Umum	1.317.451.887.000,00	1.311.742.341.100,00	99,57
Dana Alokasi Khusus	621.966.992.260,00	617.547.440.799,00	99,29
Dana Desa	340.770.181.000,00	307.367.596.442,00	90,20
Insentif Fiskal	14.428.969.000,00	14.428.969.000,00	100,00

Realisasi rekening pendapatan transfer **dana perimbangan** pada uraian di atas tercatat sebesar Rp5.414.602.000,00, atau 130,61% dari anggaran sebesar **Rp4.145.584.000,00**. Angka anggaran tersebut perlu **ditinjau kembali**, berdasarkan Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, nilai yang sama justru tercatat sebagai anggaran **Dana Bagi Hasil SDA Gas Bumi**. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlu **mencermati kembali** pencatatan realisasi dana perimbangan dimaksud agar disesuaikan dengan peraturan presiden atau peraturan menteri keuangan yang berlaku untuk alokasi dana transfer.

b) Transfer Antar Daerah

Realisasi Transfer Antar Daerah sebesar Rp273.381.847.150,00 atau 111,44% dari yang dianggarkan sebesar Rp245.320.556.400,00 yang antara lain diuraikan sebagai berikut:

1. Pendapatan Bagi Hasil

Realisasi pendapatan bagi hasil sebesar Rp262.332.020.150,00 atau 112,07% dari yang dianggarkan sebesar Rp234.071.479.400,00 yang merupakan **Pendapatan Bagi Hasil Pajak** yang terealisasi ke dalam uraian sebagai berikut:

- a. Pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor terealisasi sebesar Rp17.585.267.100,00 atau 1.021,51% dari yang dianggarkan;
- b. Pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor terealisasi sebesar Rp12.069.439.200,00 atau 1.149,49% dari yang dianggarkan;
- c. Pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor terealisasi sebesar Rp141.913.589.900,00 atau 97,87% dari yang dianggarkan;
- d. Pendapatan bagi hasil pajak air permukaan terealisasi sebesar Rp1.249.025.450,00 atau 96,08% dari yang dianggarkan;
- e. Pendapatan bagi hasil pajak rokok terealisasi sebesar Rp89.514.698.500,00 atau 105,31% dari yang dianggarkan.

2. Bantuan Keuangan

lengkap sesuai ketentuan, sehingga penyaluran dan pemanfaatan dana transfer dapat lebih optimal.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menjelaskan bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan rekonsiliasi, penganggaran pendapatan transfer pada SIPD telah sesuai dengan dokumen APBD dan Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

Adapun perbedaan yang terdapat pada penyajian data disebabkan adanya ketidaksesuaian penginputan nilai anggaran pada aplikasi SIKSDA, sedangkan data anggaran yang tercantum pada SIPD telah sesuai dengan dokumen penganggaran yang berlaku. Dengan demikian, perbedaan tersebut merupakan hal yang bersifat administratif dalam proses penyajian data antar aplikasi.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan melakukan penyesuaian dan rekonsiliasi data pada SIKSDA agar selaras dengan data pada SIPD dan dokumen APBD, serta meningkatkan koordinasi dan verifikasi dalam proses input dan penyajian data pada kedua aplikasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan konsistensi, ketepatan, dan keandalan data pendapatan transfer pada laporan dan dokumen keuangan daerah.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menerima dan akan menindaklanjuti catatan serta rekomendasi terkait Transfer Antar Daerah. Realisasi Transfer Antar Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp273.381.847.150,00 atau 111,44% dari target menunjukkan bahwa secara umum penerimaan transfer antar daerah telah terealisasi dengan baik. Ke depan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka memperoleh informasi alokasi dan penyaluran pendapatan transfer secara tepat waktu, sehingga perencanaan dan penganggaran dapat disusun lebih akurat sesuai dengan alokasi yang ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga akan meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari DAU yang ditentukan penggunaannya dan DAK Fisik melalui percepatan pelaksanaan kegiatan serta kelengkapan dan ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran kepada Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, monitoring dan evaluasi secara berkala akan dilakukan terhadap penerimaan dan pemanfaatan dana transfer untuk memastikan dana dapat diterima dan dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Realisasi bantuan keuangan sebesar Rp11.049.827.000,00 atau 98,23% dari yang dianggarkan yang merupakan bantuan keuangan khusus dari pemerintah daerah provinsi.

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk masa yang akan datang agar tetap mengupayakan peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pendapatan transfer baik dari pusat maupun provinsi dengan melaksanakan langkah-langkah strategis dan sinergis untuk menindaklanjuti kebijakan pendapatan transfer baik dari pusat maupun provinsi dalam rangka memastikan pemenuhan sumber pendanaan dari pendapatan transfer untuk pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar meningkatkan kualitas pelaksanaan pendapatan transfer untuk masa yang akan datang antara lain dengan:

- a. memastikan DAU yang ditentukan penggunaannya, digunakan untuk mendanai kegiatan fisik dan/atau non fisik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dasar bidang-bidang yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mengoptimalkan pencairan DAU yang ditentukan penggunaannya di setiap tahapan, dengan melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan-kegiatan serta penyampaian permohonan pencairan DAU yang ditentukan penggunaannya kepada Kementerian Keuangan dengan dilengkapi dokumen yang lengkap dan sah sebagaimana yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan/subkegiatan yang didanai dari DAK Fisik dan segera menyampaikan permohonan penyaluran DAK Fisik kepada Kementerian Keuangan disertai dengan dokumen penyaluran yang lengkap dan sah sebagaimana yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Daerah

Realisasi belanja daerah tahun anggaran 2025 sebesar Rp5.464.353.883.312,25 atau 90,01% dari yang dianggarkan sebesar Rp6.071.145.324.287,20. Berikut gambaran anggaran dan realisasi belanja daerah dalam lima tahun terakhir:

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2021	5.376.163.555.617,00	4.939.891.984.714,76	91,89
2022	5.291.622.947.330,00	4.849.911.746.143,62	91,65
2023	5.367.503.579.233,00	5.001.777.999.928,70	93,19
2024	5.648.924.599.197,00	5.251.342.990.301,47	92,96
2025	6.071.145.324.287,20	5.464.353.883.312,25	90,01

Berdasarkan data kinerja realisasi belanja daerah dalam lima tahun terakhir dapat dijelaskan bahwa capaian realisasi belanja daerah pada tahun 2025 merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir dari sisi besaran realisasi. Realisasi belanja tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp213.010.893.010,78 atau 4,06% dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2024. Adapun rincian realisasi belanja daerah tahun anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Realisasi belanja operasi tahun anggaran 2025 sebesar Rp4.039.796.915.419,43 atau 92,22% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.380.444.407.659,20. Berikut gambaran anggaran dan realisasi belanja operasi dalam lima tahun terakhir:

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2021	3.560.645.958.978,00	3.299.447.641.964,69	92,66
2022	3.590.672.231.858,00	3.311.478.446.121,82	92,22
2023	3.725.646.627.268,00	3.507.497.764.107,70	94,14
2024	4.213.238.158.297,00	3.935.999.993.833,47	93,42
2025	4.380.444.407.659,20	4.039.796.915.419,43	92,22

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menerima dan akan menindaklanjuti catatan terkait realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Realisasi belanja sebesar Rp5.464.353.883.312,25 atau 90,01% dari anggaran sebesar Rp6.071.145.324.287,20 menunjukkan bahwa pelaksanaan belanja secara umum telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat anggaran yang belum terealisasi.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan melakukan evaluasi terhadap kegiatan dan subkegiatan yang belum terealisasi secara optimal, termasuk mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan dan penyerapan anggaran. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pada tahun berikutnya.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan meningkatkan kualitas perencanaan, mempercepat pelaksanaan kegiatan, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala agar realisasi belanja dapat lebih optimal, tepat sasaran, dan mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menerima catatan terkait realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp4.039.796.915.419,43 atau 92,22% dari anggaran sebesar Rp4.380.444.407.659,20. Meskipun persentase realisasi lebih rendah dibandingkan beberapa tahun sebelumnya, secara nominal realisasi Belanja Operasi mengalami peningkatan sebesar Rp103.796.921.585,96 atau 2,64% dibandingkan tahun 2024.

Berdasarkan data kinerja realisasi belanja operasi dalam lima tahun terakhir dapat dijelaskan bahwa capaian realisasi belanja operasi pada tahun 2025 merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir dari sisi besaran realisasi namun terendah dari sisi persentase capaian realisasi. Realisasi belanja operasi tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp103.796.921.585,96 atau 2,64%% dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2024. Adapun rincian realisasi belanja operasi tahun anggaran 2025 sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2025 sebesar Rp1.786.341.122.963,05 atau 93,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.914.484.607.621,20. Berikut gambaran anggaran dan realisasi belanja pegawai dalam lima tahun terakhir:

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2021	1.690.813.768.611,00	1.620.047.237.731,00	95,81
2022	1.576.644.506.347,00	1.490.285.235.545,00	94,52
2023	1.652.295.134.691,00	1.576.630.115.712,52	95,42
2024	1.868.510.739.345,00	1.778.430.605.560,10	95,18
2025	1.914.484.607.621,20	1.786.341.122.963,05	93,31

Berdasarkan data sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa belanja pegawai tahun anggaran 2025 baik dari sisi anggaran maupun realisasi mengalami peningkatan. Realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp7.910.517.402,95 atau 0,44%% dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai tahun anggaran 2024. Adapun rincian belanja pegawai tahun anggaran 2025 antara lain sebagai berikut:

Belanja Pegawai	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	919.730.474.904,20	876.462.101.508,00	95,30
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	737.776.719.605,00	666.441.728.831,00	90,33
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	33.974.500.000,00	33.093.293.386,00	97,41
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	2.267.313.526,00	2.007.636.026,00	88,55
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	4.373.741.941,00	4.134.051.774,00	94,52
Belanja Pegawai BLUD	216.361.857.645,00	204.202.311.438,05	94,38

Selanjutnya terdapat beberapa subrincian objek belanja pegawai yang harus diperhatikan antara lain Realisasinya jauh di bawah yang dianggarkan antara lain:

Belanja Pegawai	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pembulatan Gaji PNS	10.959.062,00	5.543.922,00	50,59
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	909.886.816,00	280.816.268,00	30,86
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5.826.540,00	3.352.008,00	57,53
Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	1.894.590.255,00	1.385.207.593,00	73,11
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	3.896.913.125,00	2.523.165.175,00	64,75
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1.399.756.149,00	897.239.214,00	64,10
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi	272.148.788,00	97.088.559,00	35,67

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan melakukan evaluasi terhadap belanja operasi yang belum terealisasi secara optimal serta mengidentifikasi kendala pelaksanaannya. Hasil evaluasi akan digunakan sebagai bahan perbaikan dalam perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menerima dan akan menindaklanjuti catatan dan rekomendasi terkait Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025. Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp1.786.341.122.963,05 atau 93,31% dari anggaran menunjukkan bahwa belanja pegawai telah terealisasi cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa subrincian yang realisasinya belum optimal.

Realisasi yang belum mencapai target pada beberapa subrincian belanja pegawai antara lain dipengaruhi oleh kebutuhan riil dan kondisi pelaksanaan selama tahun anggaran, sehingga tidak seluruh anggaran yang telah disediakan dapat direalisasikan.

Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah			
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	35.000.000,00	15.255.450,00	43,59
Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	35.000.000,00	1.575.000,00	4,50
Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	111.930.000,00	52.500.000,00	46,90
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.148,00	440,00	38,33

Memperhatikan dengan realisasi belanja pegawai yang masih di bawah dari target yang dianggarkan agar dijadikan evaluasi dan analisis terkait penyebab belum optimalnya penyerapan anggaran belanja pegawai serta untuk masa yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar memperhatikan kualitas perencanaan anggaran belanja pegawai dengan penghitungan secara akurat kebutuhan belanja pegawai untuk 1 (satu) tahun anggaran.

b) Belanja Barang dan Jasa
Realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2025 sebesar Rp1.883.020.460.459,29 atau 90,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.073.392.534.605,00. Berikut gambaran anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa dalam 5 (lima) tahun terakhir:

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2021	1.594.323.663.013,00	1.417.219.546.432,79	88,89
2022	1.615.449.714.004,00	1.437.472.944.026,82	88,98
2023	1.639.451.333.433,00	1.509.894.458.724,18	92,10
2024	1.867.987.575.848,00	1.690.376.003.896,45	90,49
2025	2.073.392.534.605,00	1.883.020.460.459,29	90,82

Berdasarkan data sebagaimana di atas dijelaskan bahwa baik dari sisi anggaran maupun sisi realisasi belanja barang dan jasa dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan. Sedangkan realisasi cenderung fluktuatif dari sisi persentase penyerapan belanja barang dan jasa. Realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp192.644.456.562,84 atau 11,40% dibandingkan dengan realisasi belanja barang dan jasa tahun anggaran 2024. Adapun rincian realisasi belanja barang dan jasa sebagai berikut:

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Barang	362.104.902.142,00	314.677.514.533,40	86,90
Belanja Jasa	648.374.246.090,00	585.186.030.811,00	90,25
Belanja Pemeliharaan	100.516.760.329,00	92.092.913.817,56	91,62
Belanja Perjalanan Dinas	67.520.971.789,00	59.440.203.225,00	88,03
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	113.360.128.400,00	111.249.092.500,00	98,14
Belanja Barang dan Jasa BOSP	208.109.591.150,00	208.026.953.150,00	99,96
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	16.638.105.000,00	16.387.630.061,00	98,49
Belanja Barang dan Jasa BLUD	556.767.829.705,00	495.960.122.361,33	89,08

Selanjutnya terdapat beberapa subrincian objek belanja barang dan jasa yang harus diperhatikan antara lain:

(1) Realisasinya jauh di bawah yang dianggarkan antara lain:

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	53.551.028,00	36.941.250,00	68,98
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	116.999.280,00	81.916.849,00	70,01

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menerima dan akan menindaklanjuti catatan dan rekomendasi terkait realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025. Realisasi sebesar Rp1.883.020.460.459,29 atau 90,82% dari anggaran menunjukkan bahwa pelaksanaan belanja telah berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa objek belanja yang belum terealisasi secara optimal. Belanja yang realisasinya rendah maupun tidak terealisasi antara lain disebabkan oleh adanya penyesuaian kebutuhan riil selama pelaksanaan kegiatan, efisiensi belanja, serta beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan melakukan evaluasi terhadap penyebab rendahnya realisasi pada masing-masing objek belanja dan menjadikannya sebagai bahan perbaikan perencanaan anggaran. Penghitungan kebutuhan belanja akan dilakukan secara lebih cermat dengan memperhatikan kebutuhan riil, rencana pelaksanaan kegiatan, serta kemampuan penyerapan anggaran. Ke depan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan meningkatkan koordinasi, monitoring, dan pengendalian pelaksanaan Belanja Barang dan Jasa agar penyerapan anggaran lebih optimal, efektif, efisien, tepat sasaran, serta mendukung pencapaian target program dan kegiatan.

Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	16.987.440,00	10.656.000,00	62,73
Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	3.289.929,00	950.130,00	28,88
Honorarium Rohaniwan	7.200.000,00	2.400.000,00	33,33
Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	12.090.132.400,00	7.876.387.861,00	65,15
Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	682.750.000,00	325.407.300,00	47,66
Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	20.893.920,00	5.530.000,00	26,47
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	68.091.020,00	21.327.540,00	31,32
Belanja Tagihan Air	2.489.801.316,00	1.584.790.005,00	63,65
Belanja Lembur	3.291.613.765,00	2.268.637.240,00	68,92
Belanja Medical Check Up	368.820.000,00	182.175.176,00	49,39
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	4.845.558.000,00	2.587.526.666,00	53,40
Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	64.224.095,00	43.992.600,00	68,50
Belanja Sewa Mebel	902.861.020,00	454.992.918,00	50,39
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	49.500.000,00	13.500.000,00	27,27
Belanja Sewa Bangunan Menara Telekomunikasi	82.760.000,00	56.500.000,00	68,27
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	1.191.245.360,00	764.984.982,00	64,22
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	954.789.165,00	503.529.431,00	52,74
Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	555.131.640,00	270.135.327,00	48,66
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	278.000.000,00	149.185.964,00	53,66
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan	100.000.000,00	58.438.059,00	58,44
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	10.000.000,00	5.142.630,00	51,43
Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Telekomunikasi	110.000.000,00	65.746.575,00	59,77
Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya	100.000.000,00	23.865.000,00	23,87

(2) Tidak terealisasi antara lain:

- a. Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp12.765.000,00;
- b. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN sebesar Rp20.000,00;
- c. Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Air sebesar Rp22.200.000,00;
- d. Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum sebesar Rp19.500.000,00;
- e. Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp55.000.000,00;
- f. Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu sebesar Rp10.000.000,00;
- g. Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah Daerah sebesar Rp375.846,00.

Memperhatikan realisasi belanja barang dan jasa yang masih jauh dari target yang dianggarkan dan tidak terealisasi agar dijadikan evaluasi dan analisis terkait penyebab belum optimalnya penyerapan anggaran belanja barang dan jasa serta untuk masa yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar memperhatikan kualitas perencanaan anggaran belanja barang dan jasa dengan penghitungan kebutuhan riil barang dan jasa untuk pencapaian output setiap subkegiatan secara efektif dan efisien.

c) Belanja Bunga

Realisasi Belanja Bunga Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.580.053.896,65 atau 86,00% dari total belanja bunga yang dianggarkan sebesar Rp3.000.000.000,00. Realisasi Belanja Bunga pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 646,29% atau Rp2.234.334.707,73 dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp345.719.188,92. Adapun realisasi belanja bunga tahun anggaran 2025 hanya terdiri dari Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD-Jangka Panjang. Atas kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar memantau dan mencermati kembali penganggaran Belanja Bunga dimaksud, serta menyesuaikannya dengan perjanjian pinjaman terkait pembayaran pokok dan bunga pinjaman.

Memperhatikan dengan realisasi belanja bunga yang masih jauh dari target yang dianggarkan agar dijadikan evaluasi dan analisis terkait penyebab belum optimalnya penyerapan anggaran belanja bunga serta untuk masa yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar memperhatikan kualitas perencanaan anggaran belanja barang dan jasa dengan penghitungan kebutuhan riil barang dan jasa untuk pencapaian output setiap subkegiatan secara efektif dan efisien.

d) Belanja Subsidi

Realisasi belanja subsidi tahun anggaran 2025 sebesar Rp2.955.285.939,00 atau 58,64% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.040.000.000,00. Berikut gambaran anggaran dan realisasi belanja subsidi dalam lima tahun terakhir:

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2021	5.880.000.000,00	4.563.492.001,00	77,61
2022	2.520.000.000,00	2.429.079.999,00	96,39
2023	2.520.000.000,00	1.256.673.332,00	49,87
2024	2.520.000.000,00	1.767.853.335,00	70,15
2025	5.040.000.000,00	2.955.285.939,00	58,64

Berdasarkan data sebagaimana di atas dijelaskan bahwa dari sisi anggaran Belanja subsidi dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi, yaitu turun signifikan pada tahun 2022 dan bertahan pada angka yang sama hingga tahun 2024, kemudian meningkat kembali pada tahun 2025. Sedangkan realisasi cenderung fluktuatif dari sisi persentase penyerapan Belanja Subsidi. Realisasi Belanja Subsidi tahun anggaran 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp1.187.450.604,00 atau 67,18% dibandingkan dengan realisasi Belanja Subsidi tahun anggaran 2024.

Memperhatikan dengan realisasi belanja subsidi yang masih jauh dari target yang dianggarkan selama 5 (lima) tahun terakhir, hanya pada tahun 2022 persentase penyerapan belanja subsidi mencapai 96,39%. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar melakukan evaluasi terhadap perencanaan kebutuhan Belanja Subsidi sebagai dasar penetapan pagu anggaran, dengan memperhatikan realisasi riil tahun-tahun sebelumnya agar penganggaran lebih sesuai dengan kapasitas penyerapan, menelusuri penyebab rendahnya realisasi pada Tahun 2023 dan Tahun 2025, khususnya terkait proses verifikasi penerima subsidi dan mekanisme penyaluran sebagai bahan perbaikan pada tahun anggaran berikutnya serta meningkatkan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan Belanja Subsidi secara berkala agar target realisasi dapat tercapai secara optimal, sejalan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menerima catatan dan rekomendasi terkait realisasi Belanja Bunga Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.580.053.896,65 atau 86,00% dari anggaran sebesar Rp3.000.000.000,00.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menerima catatan dan rekomendasi terkait realisasi Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.955.285.939,00 atau 58,64% dari anggaran sebesar Rp5.040.000.000,00.

e) Belanja Hibah

Realisasi belanja hibah tahun anggaran 2025 sebesar Rp273.391.805.661,44 atau 98,54% dari yang dianggarkan. Berikut gambaran anggaran dan realisasi belanja hibah dalam lima tahun terakhir:

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2021	155.090.239.117,00	147.342.921.799,90	95,00
2022	291.785.947.838,00	281.646.372.888,00	96,52
2023	323.058.639.144,00	313.954.511.110,00	97,18
2024	365.752.448.104,00	362.111.796.853,00	99,00
2025	277.433.120.433,00	273.391.805.661,44	98,54

Berdasarkan data tersebut, Belanja Hibah baik dari sisi anggaran maupun realisasi mengalami penurunan dalam 1 (satu) tahun terakhir. Realisasi Belanja Hibah tahun anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp88.719.991.191,56 atau 24,50% dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah tahun anggaran 2024. Adapun rincian realisasi Belanja Hibah sebagai berikut:

Belanja Hibah	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	41.512.357.189,00	41.256.108.551,00	99,38
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	26.203.069.244,00	22.838.100.780,44	87,16
Belanja Hibah Dana BOS	76.827.294.000,00	76.813.758.000,00	99,98
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	10.861.860.000,00	10.861.860.000,00	100,00
Belanja Hibah Dana BOSP	122.028.540.000,00	121.621.978.330,00	99,67

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar mempertahankan kualitas perencanaan anggaran belanja hibah yang ditetapkan dalam rangka mencapai realisasi belanja yang optimal serta memastikan pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban belanja hibah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan kepala daerah tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah. Selain itu, belanja hibah merupakan salah satu komponen belanja yang perlu efisiensi, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar mencermati penganggaran belanja hibah pada tahun berikutnya dengan menyesuaikan ketentuan dari pemerintah pusat.

f) Belanja Bantuan Sosial

Realisasi belanja bantuan sosial tahun anggaran 2025 sebesar Rp91.508.186.500,00 atau 85,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp107.094.145.000,00. Berikut gambaran anggaran dan realisasi belanja bantuan sosial dalam lima tahun terakhir:

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2021	114.538.288.237,00	110.274.444.000,00	96,28
2022	104.272.063.669,00	99.644.813.663,00	95,56
2023	108.321.520.000,00	105.762.005.229,00	97,64
2024	107.867.395.000,00	102.968.015.000,00	95,46
2025	107.094.145.000,00	91.508.186.500,00	85,45

berdasarkan data tersebut, anggaran, realisasi serta persentase penyerapan belanja bantuan sosial dalam 5 (lima) tahun terakhir cenderung mengalami fluktuasi. Realisasi belanja bantuan sosial tahun anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp11.459.828.500,00 atau 11,13% dibandingkan dengan realisasi belanja bantuan sosial tahun anggaran 2024. Adapun rincian realisasi belanja bantuan sosial sebagai berikut:

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menerima dan memahami hasil evaluasi atas Belanja Hibah Tahun Anggaran 2025. Realisasi Belanja Hibah sebesar Rp273.391.805.661,44 atau 98,54% menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan Belanja Hibah telah berjalan dengan baik.

Terhadap penurunan realisasi dibandingkan tahun sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan melakukan evaluasi terhadap perencanaan dan penetapan kebutuhan Belanja Hibah, termasuk proses penetapan penerima, kelengkapan persyaratan, serta mekanisme penyalurannya.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian Belanja Hibah dengan memperhatikan kebutuhan riil, kemampuan keuangan daerah, hasil evaluasi tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Daerah juga akan memperkuat monitoring dan evaluasi untuk memastikan Belanja Hibah dilaksanakan secara efektif, efisien, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menerima dan memahami hasil evaluasi atas pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025. Realisasi sebesar Rp91.508.186.500,00 atau 85,45% dari anggaran menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran bantuan sosial telah direalisasikan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Terhadap realisasi yang belum optimal, khususnya bantuan sosial berupa uang kepada individu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan melakukan evaluasi terhadap perencanaan, pemutakhiran data penerima, proses verifikasi dan validasi, serta mekanisme penyaluran bantuan sosial.

Belanja Bantuan Sosial	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	101.861.325.000,00	86.280.906.500,00	84,70
Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.000.000.000,00	994.520.000,00	99,45
Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	4.232.820.000,00	4.232.760.000,00	99,99

Selanjutnya terdapat beberapa subrincian objek belanja bantuan sosial yang harus diperhatikan antara lain yang realisasinya masih belum optimal antara lain belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu yang terealisasi sebesar Rp77.882.985.000,00 atau 83,87% dari yang dianggarkan.

Memperhatikan realisasi belanja bantuan sosial yang belum optimal tersebut agar dijadikan evaluasi dan analisis terkait penyebab belum optimalnya penyerapan anggaran belanja bantuan sosial serta untuk masa yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar memperhatikan kualitas perencanaan anggaran belanja bantuan sosial yang ditetapkan dalam rangka mencapai realisasi belanja yang optimal dan sesuai data DTSEN terutama diberikan kepada masyarakat yang mengalami kerentanan sosial.

2. Belanja Modal

Realisasi belanja modal tahun anggaran 2025 sebesar Rp683.337.397.730,82 atau 75,40% dari yang dianggarkan sebesar Rp906.290.705.142,00. Berikut gambaran anggaran dan realisasi belanja bantuan sosial dalam lima tahun terakhir:

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2021	1.073.360.369.732,00	919.012.883.755,00	85,62
2022	993.021.183.832,00	845.926.887.543,80	85,19
2023	846.634.465.375,00	715.194.635.441,00	84,48
2024	785.236.983.251,00	668.077.999.318,00	85,08
2025	906.290.705.142,00	683.337.397.730,82	75,40

Berdasarkan data tersebut, Realisasi belanja modal tahun anggaran 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp46.639.890.813,40 atau 17,26% dari realisasi belanja modal tahun anggaran 2024. Adapun realisasi belanja modal tahun anggaran 2025 sebagai berikut:

Belanja Modal	Anggaran	Realisasi	%
Belanja modal tanah	52.043.827.186,00	23.250.256.678,00	44,67
Belanja modal peralatan dan mesin	223.496.322.012,00	206.772.187.050,00	92,52
Belanja modal gedung dan bangunan	357.334.751.113,00	252.754.816.360,50	70,73
Belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	272.050.633.991,00	199.730.563.281,32	73,42
Belanja modal Aset Tetap Lainnya	599.320.840,00	584.702.457,00	97,56
Belanja aset lainnya	765.850.000,00	244.871.904,00	31,97

Memperhatikan dengan realisasi belanja modal yang belum optimal agar dijadikan evaluasi dan analisis terkait penyebab belum optimalnya penyerapan anggaran belanja modal serta untuk masa yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar memperhatikan kualitas perencanaan anggaran belanja modal yang ditetapkan dalam rangka mencapai

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menerima dan memahami hasil evaluasi atas pelaksanaan Belanja Modal Tahun Anggaran 2025. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp683.337.397.730,82 atau 75,40% dari anggaran menunjukkan adanya peningkatan realisasi secara nominal dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp46.639.890.813,40 atau 17,26%.

Terhadap capaian realisasi yang belum optimal, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan melakukan evaluasi terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, khususnya pada belanja modal tanah, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset lainnya yang tingkat realisasinya masih relatif rendah. Evaluasi akan mencakup kesiapan pelaksanaan kegiatan, proses pengadaan, penyelesaian pekerjaan, serta faktor lain yang memengaruhi penyerapan anggaran.

	realisasi belanja yang optimal dan selanjutnya belanja modal tersebut agar difokuskan untuk pelayanan publik kepada masyarakat.																																																								
3.	Belanja Tidak Terduga Realisasi belanja tidak terduga tahun anggaran 2025 sebesar Rp10.254.834.782,00 atau 51,33% dari yang dianggarkan sebesar Rp19.977.358.000,00. Realisasi belanja tidak terduga tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp16.314.113.262,00 atau 61,40% dibandingkan dengan realisasi belanja tidak terduga tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus tetap menyediakan belanja tidak terduga sebagai antisipasi pemenuhan kebutuhan pengeluaran darurat dan mendesak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka efektivitas perencanaan dan pelaksanaan BTT, untuk masa yang akan datang untuk melakukan evaluasi dan pengendalian atas setiap objek BTT dalam rangka mencapai realisasi belanja yang optimal.																																																								
4.	Belanja Transfer Realisasi belanja transfer tahun anggaran 2025 sebesar Rp730.964.735.380,00 atau 95,62% dari yang dianggarkan sebesar Rp764.432.853.486,00. Realisasi belanja transfer 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp110.268.686.274,00 atau 17,77% dibandingkan dengan realisasi belanja transfer tahun 2024. Adapun rincian realisasi belanja transfer tahun anggaran 2025 sebagai berikut: a. Belanja Bagi Hasil Realisasi Belanja Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp195.803.206.786,00 atau 100,00% dari total belanja Bagi Hasil yang dianggarkan. b. Belanja Bantuan Keuangan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp535.161.528.594,00 atau 94,11% dari total belanja Bantuan Keuangan yang dianggarkan.																																																								
5.	Kinerja Realisasi Belanja pada Program/Kegiatan/Subkegiatan a. Realisasi Belanja yang Jauh di Bawah yang Dianggarkan Berikut terdapat beberapa subkegiatan SKPD yang realisasi belanja jauh di bawah yang dianggarkan antara lain: <table><tr><th>Subkegiatan</th><th>Anggaran</th><th>Realisasi</th><th>%</th></tr><tr><td>Dinas Pendidikan</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</td><td>67.600.000,00</td><td>17.600.000,00</td><td>26,04</td></tr><tr><td>Dinas Kesehatan</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya</td><td>1.976.265.600,00</td><td>598.857.957,00</td><td>30,30</td></tr><tr><td>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota bangunan gedung kantor</td><td>101.000.000,00</td><td>24.700.000,00</td><td>24,46</td></tr><tr><td>Dinas Sosial</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan</td><td>170.250.000,00</td><td>8.250.000,00</td><td>4,85</td></tr><tr><td>Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas</td><td>11.714.276.040,00</td><td>1.741.590.575,00</td><td>14,87</td></tr><tr><td>Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD</td><td>906.612.000,00</td><td>48.760.080,00</td><td>5,38</td></tr><tr><td>Dinas Perhubungan</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Belanja Jasa Tenaga Perhubungan</td><td>3.993.542.800,00</td><td>37.527.260,00</td><td>0,94</td></tr><tr><td>Belanja Modal Personal Computer</td><td>223.663.050,00</td><td>82.517.400,00</td><td>36,89</td></tr></table>	Subkegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Dinas Pendidikan				Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	67.600.000,00	17.600.000,00	26,04	Dinas Kesehatan				Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.976.265.600,00	598.857.957,00	30,30	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota bangunan gedung kantor	101.000.000,00	24.700.000,00	24,46	Dinas Sosial				Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	170.250.000,00	8.250.000,00	4,85	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan				Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	11.714.276.040,00	1.741.590.575,00	14,87	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	906.612.000,00	48.760.080,00	5,38	Dinas Perhubungan				Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	3.993.542.800,00	37.527.260,00	0,94	Belanja Modal Personal Computer	223.663.050,00	82.517.400,00	36,89
Subkegiatan	Anggaran	Realisasi	%																																																						
Dinas Pendidikan																																																									
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	67.600.000,00	17.600.000,00	26,04																																																						
Dinas Kesehatan																																																									
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.976.265.600,00	598.857.957,00	30,30																																																						
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota bangunan gedung kantor	101.000.000,00	24.700.000,00	24,46																																																						
Dinas Sosial																																																									
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	170.250.000,00	8.250.000,00	4,85																																																						
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan																																																									
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	11.714.276.040,00	1.741.590.575,00	14,87																																																						
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	906.612.000,00	48.760.080,00	5,38																																																						
Dinas Perhubungan																																																									
Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	3.993.542.800,00	37.527.260,00	0,94																																																						
Belanja Modal Personal Computer	223.663.050,00	82.517.400,00	36,89																																																						

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menerima dan memahami hasil evaluasi atas pelaksanaan Belanja Tidak Terduga (BTT) Tahun Anggaran 2025. Realisasi BTT sebesar Rp10.254.834.782,00 atau 51,33% dari anggaran menunjukkan bahwa sebagian anggaran BTT tidak digunakan karena kebutuhan pengeluaran darurat dan mendesak tidak seluruhnya terjadi selama Tahun Anggaran 2025.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan tetap menyediakan alokasi BTT sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk kesiapsiagaan terhadap kondisi darurat dan kebutuhan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menerima dan memahami hasil evaluasi atas pelaksanaan Belanja Transfer Tahun Anggaran 2025. Realisasi Belanja Transfer sebesar Rp730.964.735.380,00 atau 95,62% dari anggaran menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran transfer telah dapat direalisasikan, serta mengalami peningkatan sebesar 17,77% dibandingkan tahun sebelumnya.

Realisasi Belanja Bagi Hasil yang mencapai 100,00% menunjukkan bahwa kewajiban penyaluran bagi hasil telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, realisasi Belanja Bantuan Keuangan sebesar 94,11% akan menjadi bahan evaluasi, khususnya terkait proses penyaluran dan pemenuhan persyaratan penerima bantuan keuangan.

beberapa subkegiatan SKPD yang realisasi belanja jauh di bawah yang dianggarkan antara lain:

Subkegiatan	Anggaran	Realisasi	%	
Dinas Pendidikan				
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	67.600.000,00	17.600.000,00	26,04	Honorarium disesuaikan dengan kebutuhan
Dinas Kesehatan				
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.976.265.600,00	598.857.957,00	30,30	Pengadaan Cartridge TCM pada DPA PAK tidak dapat direalisasi karena pengadaan dengan sistem pre order 120 hari kerja Oktober 2025-Februari 2026, sehingga tidak memungkinkan untuk diselesaikan dalam tahun anggaran 2025
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting	101.000.000,00	24.700.000,00	24,46	kegiatan hanya dilaksanakan 1 kali karena hasil econsulting

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga					Luar Kota bangunan gedung kantor				inspektorat tidak di sarankan kegiatan diluar daerah																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
						Dinas Sosial																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	170.250.000,00	8.250.000,00	4,85	Honorarium disesuaikan dengan kebutuhan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	11.714.276.040,00	1.741.590.575,00	14,87	data realisasi yang tersaji kurang sebesar Rp6.151.283.785,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	906.612.000,00	48.760.080,00	5,38	Pengalokasi anggaran salah, dilakukan perubahan dalam PAK. Jangka waktu pengadaan tidak mencukupi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						Dinas Perhubungan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	3.993.542.800,00	37.527.260,00	0,94	Belum terlaksana Jasa Pemungutan Retribusi Parkir																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						Belanja Modal Personal Computer	223.663.050,00	82.517.400,00	36,89	data realisasi yang tersaji kurang sebesar Rp123.286.200,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Realisasi belanja daerah yang jauh di bawah anggaran pada beberapa SKPD agar dapat menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk dijadikan bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka menghasilkan kebijakan strategis penyerapan anggaran yang optimal di masa yang akan datang. b. Belanja yang Tidak Terealisasi Berikut beberapa subkegiatan SKPD yang realisasi belanjanya tidak terealisasi antara lain: <table><tr><th>Subkegiatan</th><th>Anggaran</th></tr><tr><td>Dinas Pendidikan</td><td></td></tr><tr><td>Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD</td><td>23.588.111.600,00</td></tr><tr><td>Belanja Beasiswa</td><td>500.000.000,00</td></tr><tr><td>Belanja Modal Peralatan Studio Audio</td><td>100.000.000,00</td></tr><tr><td>Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air</td><td></td></tr><tr><td>Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen</td><td>100.000.000,00</td></tr><tr><td>Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat</td><td>2.000.000.000,00</td></tr><tr><td>Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata</td><td></td></tr><tr><td>Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik</td><td>155.034.038,00</td></tr></table> c. Realisasi Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Jauh di Bawah yang Dianggarkan Berikut beberapa SKPD yang realisasi program/kegiatan/subkegiatan yang jauh di bawah yang dianggarkan antara lain: <table><tr><th>Program/Kegiatan/Subkegiatan</th><th>Anggaran</th><th>Realisasi</th><th>%</th></tr><tr><td>Dinas Pendidikan</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar</td><td>1.133.000.000,00</td><td>528.900.000,00</td><td>46,68</td></tr><tr><td>Dinas Kesehatan</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Subkegiatan	Anggaran	Dinas Pendidikan		Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	23.588.111.600,00	Belanja Beasiswa	500.000.000,00	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air		Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	100.000.000,00	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.000.000.000,00	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata		Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	155.034.038,00	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran	Realisasi	%	Dinas Pendidikan				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.133.000.000,00	528.900.000,00	46,68	Dinas Kesehatan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	Subkegiatan	Anggaran																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Dinas Pendidikan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	23.588.111.600,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Belanja Beasiswa	500.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	100.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	100.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.000.000.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	155.034.038,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran	Realisasi	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Dinas Pendidikan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	1.133.000.000,00	528.900.000,00	46,68																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Dinas Kesehatan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

Operasional atau Lapangan				
Dinas Perhubungan				
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	5.036.868.731,00	1.030.898.501,00	20,47	Menyesuaikan kebutuhan

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menerima dan memahami hasil evaluasi terhadap beberapa subkegiatan yang anggarannya belum terealisasi pada Tahun Anggaran 2025. Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada tahun berikutnya. Tidak terealisasinya beberapa subkegiatan tersebut antara lain berkaitan dengan penyesuaian kebutuhan dan kebijakan pelaksanaan kegiatan, proses pemenuhan persyaratan, serta kesiapan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025. Terhadap masing-masing subkegiatan, perangkat daerah akan melakukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan penyebab dan tindak lanjut yang diperlukan.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menerima dan memahami hasil evaluasi atas pelaksanaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025. Realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp643.226.702.161,36 atau 100,07% dari anggaran menunjukkan bahwa penerimaan pembiayaan secara umum telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Atas adanya Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp451.046.643,16 yang belum dianggarkan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan melakukan evaluasi terhadap proses perencanaan dan penganggaran penerimaan pembiayaan, khususnya untuk memastikan setiap penerimaan yang dapat diperkirakan telah diperhitungkan dalam target anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan meningkatkan koordinasi antara perangkat daerah terkait serta memperkuat monitoring atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan. Penetapan target pembiayaan akan disusun dengan memperhatikan data historis, potensi penerimaan, dan perkembangan pelaksanaan kegiatan sehingga penganggaran dapat lebih akurat dan realistis.

Untuk pengeluaran pembiayaan sebesar Rp24.286.058.018,28 atau 100,00%, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan memastikan pelaksanaannya tetap sesuai dengan tujuan, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kemampuan keuangan daerah.

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan

Realisasi penerimaan pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp643.226.702.161,36 atau 100,07% dari total penerimaan pembiayaan yang dianggarkan. Realisasi penerimaan pembiayaan anggaran tahun 2025 terdiri atas:

- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya* sebesar Rp642.775.655.518,20 dan;
- Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp451.046.643,16 yang merupakan Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat. Realisasi Penerimaan Pembiayaan tersebut merupakan realisasi yang tidak dianggarkan. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar mencermati kembali target anggaran pada tahun berikutnya.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi pengeluaran pembiayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp24.286.058.018,28 atau 100,00% yang merupakan Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo per 31 Desember 2025 diketahui bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp680.654.556.300,37 atau sebesar 11,21% dari total anggaran belanja daerah dalam APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025. Berikut gambaran / trend Realisasi SILPA Pemerintah Kabupaten terhadap Anggaran belanja daerah selama 5 (lima) tahun terakhir (2021-2025): <table><tr><th>Tahun</th><th>Anggaran</th><th>Realisasi</th><th>Rasio SILPA terhadap Anggaran Belanja Daerah</th></tr><tr><td>2021</td><td>840.996.530.211,75</td><td>5.376.163.555.617,00</td><td>15,64</td></tr><tr><td>2022</td><td>494.877.999.184,63</td><td>5.291.622.947.330,00</td><td>9,35</td></tr><tr><td>2023</td><td>511.902.365.548,05</td><td>5.367.503.579.233,00</td><td>9,54</td></tr><tr><td>2024</td><td>642.775.655.518,20</td><td>5.648.924.599.197,00</td><td>11,38</td></tr><tr><td>2025</td><td>680.654.556.300,37</td><td>6.071.145.324.287,20</td><td>11,21</td></tr></table> Memperhatikan tren SILPA selama lima tahun terakhir, dalam tiga tahun terakhir (2023-2025) cenderung mengalami peningkatan baik dari sisi realisasi maupun rasio SILPA terhadap anggaran belanja daerah. Realisasi SILPA tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp37.878.900.782,17 atau 0,67% dibandingkan dengan realisasi SILPA tahun anggaran 2024 sebesar Rp642.775.655.518,20. Adanya peningkatan SILPA agar menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja penyerapan anggaran serta memperhatikan pelaksanaannya agar sesuai dengan perencanaan dan penganggaran serta tetap mengupayakan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja , dan pembiayaan daerah.	Tahun	Anggaran	Realisasi	Rasio SILPA terhadap Anggaran Belanja Daerah	2021	840.996.530.211,75	5.376.163.555.617,00	15,64	2022	494.877.999.184,63	5.291.622.947.330,00	9,35	2023	511.902.365.548,05	5.367.503.579.233,00	9,54	2024	642.775.655.518,20	5.648.924.599.197,00	11,38	2025	680.654.556.300,37	6.071.145.324.287,20	11,21	Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sependapat dengan hasil evaluasi atas SILPA Tahun Anggaran 2025. Peningkatan SILPA dibandingkan tahun sebelumnya akan menjadi bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan APBD. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan melakukan evaluasi terhadap faktor-faktor yang memengaruhi terbentuknya SILPA, termasuk efektivitas pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan serta ketepatan perencanaan kebutuhan anggaran. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan meningkatkan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan anggaran secara berkala agar realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dapat berjalan lebih optimal, tepat waktu, dan selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD pada tahun anggaran berikutnya, dengan tetap memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Tahun	Anggaran	Realisasi	Rasio SILPA terhadap Anggaran Belanja Daerah																						
2021	840.996.530.211,75	5.376.163.555.617,00	15,64																						
2022	494.877.999.184,63	5.291.622.947.330,00	9,35																						
2023	511.902.365.548,05	5.367.503.579.233,00	9,54																						
2024	642.775.655.518,20	5.648.924.599.197,00	11,38																						
2025	680.654.556.300,37	6.071.145.324.287,20	11,21																						
2. Neraca a. Aset Saldo aset Pemerintah Kabupaten Sidoarjo per 31 Desember 2025 sebesar Rp23.600.900.823.442,32 yang dirinci sebagai berikut: 1) Aset Lancar Aset lancar per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.146.161.856.502,26 atau mengalami kenaikan sebesar Rp91.336.813.515,68 atau 8,66% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1.054.825.042.986,58 yang diuraikan antara lain sebagai berikut: a) Kas dan Setara Kas Saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2025 sebesar Rp681.405.369.240,37 atau mengalami kenaikan sebesar Rp38.431.312.117,17 atau 5,98% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp642.974.057.123,20 yang antara lain diuraikan sebagai berikut: (1) Kas di Kas Daerah sebesar Rp573.120.409.199,45; (2) Kas di BLUD sebesar Rp107.275.707.689,92; (3) Kas di Bendahara BOS sebesar Rp15.000,00; (4) Kas lainnya sebesar Rp750.797.940,00; (5) Kas di Bendahara BOK sebesar Rp258.439.411,00. Memperhatikan data tersebut, komponen terbesar kas dan setara kas yakni Kas di Kas Daerah dengan proporsi 84,12% dari saldo kas dan setara kas tahun 2025 yang merupakan saldo rekening koran kas umum daerah dengan rincian antara lain: (1) Dana Daerah sebesar Rp451.885.206.624,65 atau 78,85% dari saldo Kas di Kas Daerah, dengan keterangan bebas; (2) Pajak Rokok sebesar Rp74.421.754.723,00 atau 12,99%, yang akan dianggarkan kembali pada TA 2026; (3) DAK Non Fisik sebesar Rp27.783.861.941,00 atau 4,85%, yang masih menunggu petunjuk teknis dari Pemerintah Pusat untuk dikembalikan; (4) DAU SG sebesar Rp9.993.946.421,71 atau 1,74%, yang masih menunggu petunjuk teknis dari Pemerintah Pusat untuk dikembalikan;																									

- (5) Cukai sebesar Rp3.340.050.351,00 atau 0,58%, yang akan dianggarkan kembali pada TA 2026;
- (6) DAU T-Kelurahan sebesar Rp2.959.227.860,00 atau 0,52%, yang masih menunggu petunjuk teknis dari Pemerintah Pusat untuk dikembalikan;
- (7) Dana Insentif Fiskal sebesar Rp1.822.355.773,00 atau 0,32%, yang akan dianggarkan kembali pada TA 2026;
- (8) DAK Fisik sebesar Rp600.721.284,09 atau 0,10%, yang masih menunggu petunjuk teknis dari Pemerintah Pusat untuk dikembalikan; dan
- (9) Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp313.284.221,00 atau 0,05%, yang akan dikembalikan pada TA 2026.

Dengan demikian, dari total Kas di Kas Daerah sebesar Rp573.120.409.199,45, terdapat Dana Daerah sebesar Rp451.885.206.624,65 atau 78,85% yang bersifat bebas, sedangkan Rp121.235.202.574,80 atau 21,15% merupakan dana dengan peruntukan tertentu yang penggunaannya masih terikat pada ketentuan sumber dana masing-masing.

Memperhatikan kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar memastikan pengelolaan dan penggunaan saldo kas yang memiliki peruntukan tertentu sesuai dengan tujuan dan ketentuan masing-masing sumber dana, termasuk melakukan pengembalian atas dana yang tidak dapat digunakan serta menganggarkan kembali dana yang masih dapat dimanfaatkan pada TA 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Piutang

Saldo piutang bersih per 31 Desember 2025 sebesar Rp330.602.281.267,39 atau mengalami kenaikan sebesar Rp2.148.845.788,37 atau 0,65% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp328.453.435.479,02 yang antara lain diuraikan sebagai berikut:

- (1) Piutang Pajak Daerah sebesar Rp548.440.297.183,10;
- (2) Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp95.423.064.590,00;
- (3) Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp13.198.079.532,81;
- (4) Piutang Lainnya sebesar Rp10.787.648.000,00;
- (5) Penyisihan piutang sebesar (Rp342.168.215.123,58);
- (6) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Rp4.921.407.085,06.

Berdasarkan data tersebut, penyisihan piutang per 31 Desember 2025 sebesar minus Rp342.168.215.123,58 mengalami penurunan sebesar minus Rp11.166.741.470,75 atau 3,37% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar minus Rp331.001.473.652,83. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar melaksanakan langkah-langkah strategis terkait pengelolaan piutang daerah dengan mempedomani yang antara lain ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang antara lain ditegaskan bahwa setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar meningkatkan kinerja SKPD yang memiliki piutang untuk mengintensifkan penagihan piutang yang dikelola dengan melakukan pengendalian dan mengupayakan penagihan piutang dalam rangka meminimalisir risiko tidak tertagih serta hasil dari penagihan piutang dapat segera dimanfaatkan untuk perencanaan penganggaran program, kegiatan dan subkegiatan yang menjadi prioritas Kabupaten Sidoarjo.

c) Beban Dibayar Muka

Beban Dibayar Muka per 31 Desember 2025 sebesar Rp506.791.335,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp93.650.238,00 atau 15,60% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp600.441.573,00. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlu memastikan bahwa saldo Beban Dibayar Muka yang disajikan telah didukung dengan dokumen yang memadai, masih memiliki manfaat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saran diterima dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga perlu memperkuat rekonsiliasi dan monitoring saldo kas secara berkala antara BPKAD, perangkat daerah, BLUD, serta bendahara pengelola dana tertentu untuk memastikan seluruh saldo kas tercatat secara akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan telah sesuai dengan rekening koran serta dokumen sumber. Monitoring tersebut juga diperlukan untuk mengidentifikasi lebih awal dana yang mendekati batas waktu penggunaan atau dana yang berpotensi harus dikembalikan.

Sesuai dengan hasil evaluasi, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah bekerjasama dengan KPKNL Sidoarjo dan SKPD terkait penagihan piutang secara berkala dan sesuai peraturan yang berlaku.

d) Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp133.647.414.639,50 atau mengalami kenaikan sebesar Rp50.850.305.828,14 atau 61,42% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp82.797.108.811,36. Selanjutnya terdapat persediaan yang kondisinya rusak/usang/kadaluarsa sehingga tidak dipergunakan lagi dalam kegiatan operasional perangkat daerah dengan rincian Persediaan dalam kondisi usang sebesar Rp3.892.468.738,71. Memperhatikan hal tersebut, dalam rangka menciptakan persediaan yang efektif dan efisien diperlukan perencanaan dan pengendalian yang baik, sehingga pemanfaatan dan penggunaan dapat dilakukan secara optimal. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat meningkatkan koordinasi antar ketersediaan barang dengan perencanaan penganggaran serta melakukan pengendalian persediaan serta perencanaan sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.

2) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang per 31 Desember 2025 sebesar Rp687.596.591.941,65 atau mengalami kenaikan sebesar Rp44.089.108.295,90 atau 6,85% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp643.507.483.845,75 yang terdiri atas:

a) Investasi Permanen

Saldo investasi permanen per 31 Desember 2025 sebesar Rp687.596.591.941,65 atau mengalami kenaikan sebesar Rp44.089.108.295,90 atau 6,85% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp643.507.483.845,75 yang merupakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada beberapa perusahaan daerah antara lain:

- (1) PD Aneka Usaha sebesar Rp6.132.153.238,00;
- (2) Perumda Delta Tirta sebesar Rp498.020.006.008,00;
- (3) PT BPR Delta Artha sebesar Rp90.905.470.195,65;
- (4) Bank Jatim sebesar Rp92.538.962.500,00.

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar tetap melakukan evaluasi dan analisis dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dengan mempedomani antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga perlu memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka mengevaluasi kinerja BUMD untuk mengoptimalkan kinerja BUMD guna meningkatkan potensi PAD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

3) Aset Tetap

Aset tetap per 31 Desember 2025 sebesar Rp21.232.411.248.692,05 atau mengalami kenaikan sebesar Rp260.165.048.202,15 atau 1,24% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp20.972.246.200.489,90 dengan rincian sebagai berikut:

Aset Tetap	2025	2024	%
Tanah	15.757.085.153.809,10	15.713.692.534.667,10	7,96
Peralatan dan Mesin	2.669.347.345.799,57	2.498.456.465.952,11	6,84
Gedung dan Bangunan	4.256.006.445.175,76	4.014.815.377.925,11	6,01
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.872.559.729.280,86	5.579.548.037.374,28	5,25
Aset Tetap Lainnya	72.449.003.327,19	71.241.179.972,19	1,70
Konstruksi Dalam Pengerjaan	166.108.736.831,90	143.179.847.170,59	16,01
Akumulasi Penyusutan	(7.561.145.165.542,33)	(7.048.687.242.571,53)	7,27
Jumlah Aset Tetap	21.232.411.248.692,05	20.972.246.200.489,90	1,24

Memperhatikan hal tersebut, untuk masa yang akan datang Pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar melakukan langkah-langkah strategis terkait pengelolaan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan hasil evaluasi, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus berkoordinasi dengan SKPD dalam pencatatan kesesuaian persediaan, penambahan persediaan dengan adanya hibah, dan pengusulan penghapusan/pemusnahan persediaan.

- 4) Aset Lainnya
Aset lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp444.529.100.279,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp7.172.472.069,69 atau 1,59% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp451.701.572.348,69 dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Aset Lainnya	2025	2024	%
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	297.064.192.000,00	297.064.192.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan	(43.741.263.892,49)	(29.967.350.498,91)	6,77
Aset Tak Berwujud	33.718.798.724,83	33.506.521.824,83	0,63
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(31.837.099.332,60)	(30.066.339.549,32)	(2,33)
Aset Lain-lain	694.139.888.837,35	710.688.363.920,54	(2,76)
Dana Treasury Deposit Facility	0,00	638.777.000,00	(100,00)
Jumlah Aset Lainnya	444.529.100.278,99	451.701.572.348,69	(1,59)

Memperhatikan hal tersebut, untuk masa yang akan datang Pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar melakukan langkah-langkah strategis terkait pengelolaan aset lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 5) Properti Investasi
Properti investasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp90.202.026.027,36 atau mengalami penurunan sebesar Rp751.396.102,32 atau 0,83% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp90.953.422.129,68 dengan rincian sebagai berikut:

- Properti investasi sebesar Rp97.336.026.510,00;
- Akumulasi penyusutan properti investasi sebesar (Rp7.134.000.482,64).

Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar tetap melakukan langkah-langkah strategis pengelolaan dan pemanfaatan properti investasi dalam rangka menghasilkan pendapatan atau peningkatan nilai aset.

c. Kewajiban

Saldo kewajiban Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp152.605.409.600,81 atau mengalami penurunan sebesar Rp51.773.545.351,97 atau 25,33% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp204.378.954.952,78 yang merupakan kewajiban jangka pendek dengan rincian sebagai berikut:

- Utang Bunga sebesar Rp122.779.515,54;
- Utang Pajak sebesar Rp15.000,00;
- Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Lembaga Keuangan Bank sebesar Rp24.286.058.018,31;
- Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp2.182.412.506,22.

Berdasarkan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terhadap utang belanja untuk dapat dilakukan analisis terkait penyebab timbulnya utang belanja yang selanjutnya hasil analisis dimaksud dapat menjadi bahan untuk melaksanakan langkah-langkah strategis perbaikan tata kelola pelaksanaan belanja. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlu melakukan penjadwalan terhadap penyelesaian pembayaran kewajiban serta monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progress pembayaran seluruh kewajiban dalam rangka percepatan proses pembayaran.

Saldo kewajiban jangka pendek Kabupaten Sidoarjo tahun 2025 agar dapat dijadikan bahan/pertimbangan untuk melaksanakan langkah-langkah strategis penyelesaian kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain dengan memprioritaskan penyediaan anggaran untuk penyelesaian kewajiban jangka pendek tahun 2025 dalam penganggaran Kabupaten Sidoarjo, sesuai dengan maksud paragraf 11 Pernyataan Nomor 09 Akuntansi Kewajiban, Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

	d. Ekuitas Saldo ekuitas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp23.448.295.413.841,50 mengalami kenaikan sebesar Rp 439.440.646.993,70 atau 1,91% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp23.008.854.766.847,80.																			
3.	Laporan Operasional (LO) c. Pendapatan LO Pendapatan LO per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.469.957.499.732,14 atau mengalami kenaikan sebesar Rp440.293.043.291,87 atau 8,75% dibandingkan dengan pendapatan-LO tahun sebelumnya sebesar Rp5.029.664.456.440,27 dengan rincian sebagai berikut:<table><tr><th>Uraian</th><th>Jumlah</th><th>Proporsi</th></tr><tr><td>Pendapatan Asli Daerah - LO</td><td>1.760.167.463.997,10</td><td>25,47%</td></tr><tr><td>Pendapatan Transfer - LO</td><td>2.422.697.366.528,00</td><td>68,53%</td></tr><tr><td>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO</td><td>198.774.819.861,68</td><td>6,00%</td></tr><tr><td>Jumlah</td><td>5.469.957.499.732,14</td><td>100,00%</td></tr></table> Berdasarkan data Pendapatan-LO Tahun 2025, diketahui bahwa komponen terbesar berasal dari Pendapatan Transfer-LO dengan proporsi sebesar 68,53%, selanjutnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO sebesar 25,47%, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO sebesar 6,00%. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Transfer-LO masih menjadi sumber utama dalam struktur Pendapatan-LO Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Memperhatikan kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlu terus melakukan optimalisasi penggalian dan pengembangan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan guna meningkatkan kemandirian fiskal daerah serta mengurangi ketergantungan terhadap sumber pendapatan transfer. d. Beban LO Beban LO per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.053.182.085.466,62 atau mengalami kenaikan sebesar Rp203.020.258.251,77 atau 4,19% dibandingkan dengan beban-LO tahun sebelumnya sebesar Rp4.850.161.827.214,85.	Uraian	Jumlah	Proporsi	Pendapatan Asli Daerah - LO	1.760.167.463.997,10	25,47%	Pendapatan Transfer - LO	2.422.697.366.528,00	68,53%	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	198.774.819.861,68	6,00%	Jumlah	5.469.957.499.732,14	100,00%	Saran diperhatikan dan akan terus dioptimalisasikan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sidoarjo.			
Uraian	Jumlah	Proporsi																		
Pendapatan Asli Daerah - LO	1.760.167.463.997,10	25,47%																		
Pendapatan Transfer - LO	2.422.697.366.528,00	68,53%																		
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	198.774.819.861,68	6,00%																		
Jumlah	5.469.957.499.732,14	100,00%																		
4.	Analisis Artikulasi pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo a. Analisis Artikulasi Antarpos LKPD 1) Analisis Artikulasi Antarpos-LRA Pengunaan SILPA TA 2025 dengan SILPA TA 2024<table><tr><td>Pengunaan SILPA TA 2025</td><td>642.775.655.518,20</td></tr><tr><td>Pengunaan SILPA TA 2024</td><td>642.775.655.518,20</td></tr><tr><td>Selisih</td><td>0,00</td></tr></table> 2) Analisis Artikulasi Antarpos-LPSAL SAL Akhir Tahun 2024 dengan SAL Awal tahun 2025<table><tr><td>SAL Akhir Tahun 2024</td><td>642.775.655.518,20</td></tr><tr><td>SAL Awal Tahun 2025</td><td>642.775.655.518,20</td></tr><tr><td>Selisih</td><td>0,00</td></tr></table> 3) Analisis Artikulasi Antarpos-Laporan Arus Kas Saldo Awal Kas Tahun 2024 dengan Saldo Akhir Tahun 2025<table><tr><td>Saldo Awal Kas 2024</td><td>642.775.655.518,20</td></tr><tr><td>Saldo Awal Kas 2024</td><td>642.775.655.518,20</td></tr><tr><td>Selisih</td><td>0,00</td></tr></table>	Pengunaan SILPA TA 2025	642.775.655.518,20	Pengunaan SILPA TA 2024	642.775.655.518,20	Selisih	0,00	SAL Akhir Tahun 2024	642.775.655.518,20	SAL Awal Tahun 2025	642.775.655.518,20	Selisih	0,00	Saldo Awal Kas 2024	642.775.655.518,20	Saldo Awal Kas 2024	642.775.655.518,20	Selisih	0,00	Sesuai dengan nilai audit BPK, tidak terdapat selisih
Pengunaan SILPA TA 2025	642.775.655.518,20																			
Pengunaan SILPA TA 2024	642.775.655.518,20																			
Selisih	0,00																			
SAL Akhir Tahun 2024	642.775.655.518,20																			
SAL Awal Tahun 2025	642.775.655.518,20																			
Selisih	0,00																			
Saldo Awal Kas 2024	642.775.655.518,20																			
Saldo Awal Kas 2024	642.775.655.518,20																			
Selisih	0,00																			

4) Analisis Artikulasi Antarpos-Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas Akhir Tahun 2024 dengan Ekuitas Awal Tahun 2025

Ekuitas Akhir Tahun 2024	23.0008.854.766.8477,82
Ekuitas Awal Tahun 2025	23.0008.854.766.8477,82
Selisih	0,00

b. Analisis Artikulasi Antarkomponen LKPD

1) Analisis Artikulasi Antarkomponen Laporan Arus Kas dengan Neraca

Saldo Awal Kas Tahun 2025 (LAK) dengan Kas dan Setara Kas Tahun 2024 (Neraca)

Saldo Awal Kas Tahun 2025 (LAK)	642.974.057.123,20
Kas dan Setara Kas Tahun 2024 (Neraca)	642.974.057.123,20
Selisih	0,00

Kas dan Setara Kas Tahun 2025 (Neraca) dengan Saldo Akhir Kas Tahun 2025 (LAK)

Kas dan Setara Kas Tahun 2025 (Neraca)	681.405.369.240,37
Saldo Akhir Kas Tahun 2025 (LAK)	681.405.369.240,37
Selisih	(0,00)

2) Analisis Artikulasi Antarkomponen Laporan Arus Kas dengan LRA

Saldo Awal Kas Tahun 2025 (LAK) dengan Penggunaan SILPA TA 2025 (LRA)

Saldo Awal Kas Tahun 2025 (LAK)	642.974.057.123,20
Penggunaan SILPA TA 2025 (LRA)	642.775.655.518,20
Selisih	198.401.605,00

terdapat selisih antara Saldo Awal Kas Tahun 2025 (LAK) dengan Penggunaan SILPA TA 2025 (LRA) sebesar Rp198.401.605,00 yang merupakan Saldo Kas Lainnya (E-Money) Tahun 2024 dan Saldo Kas Lainnya BLUD TPA (Titipan Top Up) tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Kas Lainnya (E-Money)	10.342.580,00
Kas Lainnya BLUD TPA (Titipan Top Up)	188.059.025,00
Jumlah	198.401.605,00

Saldo Akhir Kas Tahun 2025 (LAK) dengan SILPA TA 2025 (LRA)

Saldo Akhir Kas Tahun 2025 (LAK)	681.405.369.240,37
SILPA TA 2025 (LRA)	680.654.556.300,37
Selisih	750.812.940,00

terdapat selisih antara Saldo Akhir Kas Tahun 2025 (LAK) dengan SILPA TA 2025 (LRA) sebesar Rp750.812.940,00 dengan rincian sebagai berikut:

Kas di Bendahara BOS	15.000,00
Kas di Bendahara BOK	258.439.411,00
Kas Lainnya (E-Money)	22.425.090,00
Kas Lainnya (Jaminan Rusunawa)	538.782.400,00

Kas Lainnya BLUD TPA (Titipan Top Up)	189.590.450,00
Jumlah	750.812.940,00

3) Analisis Artikulasi Antar komponen Neraca dengan LRA

Kas dan Setara Kas Tahun 2025 (Neraca) dengan SILPA TA 2025 (LRA)

Kas dan Setara Kas Tahun 2025 (Neraca)	681.405.369.240,37
SILPA TA 2025 (LRA)	680.654.556.300,37
Selisih	750.812.940,00

terdapat selisih antara Kas dan Setara Kas Tahun 2025 (Neraca) dengan SILPA TA 2025 (LRA) sebesar Rp750.812.940,00 dengan rincian sebagai berikut:

Kas di Bendahara BOS	15.000,00
Kas di Bendahara BOK	258.439.411,00
Kas Lainnya (E-Money)	22.425.090,00
Kas Lainnya (Jamina Rusunawa)	538.782.400,00
Kas Lainnya BLUD TPA (Titipan Top Up)	189.590.450,00
Jumlah	750.812.940,00

4) Analisis Artikulasi Antar komponen LPSAL dengan Laporan Arus Kas

SAL Awal Tahun 2025 (LPSAL) dengan Saldo Awal Tahun 2025 (LAK)

SAL Awal Tahun 2025 (LPSAL)	642.775.655.518,20
Saldo Awal Kas Tahun 2025 (LAK)	642.974.057.123,20
Selisih	198.401.605,00

terdapat selisih antara Saldo Awal Tahun 2025 (LPSAL) dengan Saldo Awal Kas Tahun 2025 (LAK) sebesar Rp198.401.605,00 yang merupakan Saldo Kas Lainnya (E-Money) Tahun 2024 dan Saldo Kas Lainnya BLUD TPA (Titipan Top Up) tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Kas Lainnya (E-Money)	10.342.580,00
Kas Lainnya BLUD TPA (Titipan Top Up)	188.059.025,00
Jumlah	198.401.605,00

SAL Akhir Tahun 2025 (LPSAL) dengan Saldo Akhir Kas Tahun 2025 (LAK)

SAL Akhir Tahun 2025 (LPSAL)	680.654.556.300,37
Saldo Akhir Kas Tahun 2025 (LAK)	681.405.369.240,37
Selisih	750.812.940,00

terdapat selisih antara SAL Akhir Tahun 2025 (LPSAL) dengan Saldo Akhir Kas Tahun 2025 (LAK) sebesar Rp750.812.940,00 dengan rincian sebagai berikut:

Kas di Bendahara BOS	15.000,00
Kas di Bendahara BOK	258.439.411,00
Kas Lainnya (E-Money)	22.425.090,00
Kas Lainnya (Jaminan Rusunawa)	538.782.400,00
Kas Lainnya BLUD TPA (Titipan Top Up)	189.590,450,00
Jumlah	750.812.940,00

5) Analisis Artikulasi Antar komponen LPSAL dengan LRA

SAL Awal Tahun 2025 (LPSAL) dengan Penggunaan SILPA TA 2025 (LRA)

SAL Awal Tahun 2025 (LPSAL)	642.775.655.518,20
Penggunaan SILPA TA 2025 (LRA)	642.775.655.518,20
Selisih	00,00

c. Analisis Artikulasi Saldo Kas

1) Saldo Akhir Kas (BKU.IX Per 31 Desember 2025) dengan SILPA TA 2025 (LRA)

Saldo Akhir Kas (BKU.IX Per 31 Desember 2025)	573.120.409.199,45
SILPA TA 2025 (LRA)	680.654.556.300,37
Selisih	107.534.147.100,92

terdapat selisih antara Saldo Akhir Kas (BKU.IX Per 31 Desember 2025) dengan SILPA TA 2025 (LRA) sebesar Rp107.534.147.100,92 dengan rincian sebagai berikut:

Kas di BLUD RSUD RT Notopuro	70.316.192.622,56
Kas di BLUD RSUD Sidoarjo Barat	22.940.206.588,03
Kas di BLUD Puskesmas	11.125.864.658,69
Kas di BLUD TPA	2.779.686.085,93
Kas di BLUD IPALD	113.757.734,71
Kas di Bendahara BOK	258.439.411,00
Jumlah	107.534.147.100,92

2) Saldo Akhir Kas (Rekening Koran Per 31 Desember 2025) dengan SILPA TA 2025 (LRA)

Saldo Akhir Kas (Rekening Koran Per 31 Desember 2025)	573.120.409.199,45
SILPA TA 2025 (LRA)	680.654.556.300,37
Selisih	107.534.147.100,92

terdapat selisih antara Saldo Akhir Kas (Rekening Koran Per 31 Desember 2025) dengan SILPA TA 2025 (LRA) sebesar Rp107.534.147.100,92 dengan rincian sebagai berikut:

Kas di BLUD RSUD RT Notopuro	70.316.192.622,56
Kas di BLUD RSUD Sidoarjo Barat	22.940.206.588,03

Kas di BLUD Puskesmas	11.125.864.658,69
Kas di BLUD TPA	2.779.686.085,93
Kas di BLUD IPALD	113.757.734,71
Kas di Bendahara BOK	258.439.411,00
Jumlah	107.534.147.100,92

3) Saldo Akhir Kas (BKU.IX Per 31 Desember 2025) dengan Kas dan Setara Kas Tahun 2025 (Neraca)

Saldo Akhir Kas (BKU.IX Per 31 Desember 2025)	573.120.409.199,45
Kas dan Setara Kas Tahun 2025 (Neraca)	681.405.369.240,37
Selisih	108.284.960.040,92

terdapat selisih antara Saldo Akhir Kas (BKU.IX Per 31 Desember 2025) dengan Kas dan Setara Kas Tahun 2025 (Neraca) sebesar Rp108.284.960.040,92 dengan rincian sebagai berikut:

Kas di BLUD RSUD RT Notopuro	70.316.192.622,56
Kas di BLUD RSUD Sidoarjo Barat	22.940.206.588,03
Kas di BLUD Puskesmas	11.125.864.658,69
Kas di BLUD TPA	2.779.686.085,93
Kas di BLUD IPALD	113.757.734,71
Kas di Bendahara BOS	15.000,00
Kas di Bendahara BOK	258.439.411,00
Kas Lainnya (E-Money)	22.425.090,00
Kas Lainnya (Jaminan Rusunawa)	538.782.400,00
Kas Lainnya BLUD TPA (Titipan Top Up)	189.590.450,00
Jumlah	108.284.960.040,92

C. EVALUASI LEGALITAS 1. Kepatuhan atas Landasan Yuridis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah a. Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui Surat Bupati Sidoarjo tanggal 16 Maret 2026 Nomor 900/3678/438.6.2/2026 Hal Penyampaian LKPD Kab.Sidoarjo (<i>Unaudited</i>) Tahun Anggaran 2025. Mendasari Pasal 191 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain ditegaskan bahwa “Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir”, sehingga penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan. b. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD dilakukan melalui Surat Bupati Sidoarjo tanggal 4 Juni 2026 Nomor 100.3.2/6812/438.6.2/2026 Hal Penyampaian Raperda dan Raperbup tentang Pertanggungjawaban APBD TA 2025. Mendasari pasal 194 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain ditegaskan bahwa “Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir”, sehingga penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD sesuai dengan ketentuan.	
--	--

- c. Pengambilan persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD Kabupaten Sidoarjo terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dilakukan melalui Berita Acara tanggal 30 Juli 2026 Nomor 900.1.15/8/438.3.3/2026 tentang Persetujuan Bersama Bupati Sidoarjo dan DPRD Kabupaten Sidoarjo tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Mendasari pasal 194 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain ditegaskan bahwa "Persetujuan bersama rancangan Perda dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir", sehingga pengambilan persetujuan bersama terhadap rancangan perda **sesuai** dengan ketentuan.
 - d. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 kepada Gubernur Jawa Timur diterima pada tanggal 3 Agustus 2026 dengan surat Bupati Sidoarjo tanggal 31 Juli 2025 nomor: 100.3/9850/438.1.1.3/2026 Hal Permohonan evaluasi Raperda dan Raperbup.
Mendasari pasal 196 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain ditegaskan bahwa "Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Perda kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota", sehingga penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 kepada Gubernur Jawa Timur **sesuai** dengan ketentuan.
2. Kepatuhan atas Penyajian Informasi dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
 - a. Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah agar memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya;
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 serta memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 21 April 2026 Nomor 900.1.15.1/2105/Keuda hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025.
 - b. Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah agar dirumuskan dengan memastikan kesesuaiannya terhadap Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Saran diterima dan telah dikoordinasikan dengan Bagian Hukum.

- c. Adapun saran masukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:
- 1) Dasar Hukum Mengingat agar disempurnakan menjadi:
 - a) angka 8 pada bagian judul agar disempurnakan menjadi “Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah”.
 - b) angka 10 dan angka 20 agar dihapus.
 - c) angka 21 agar disempurnakan menjadi “Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 3 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor ...)”.
 - 2) Pasal 1 angka 12 dan 13 agar dihapus.
 - 3) Pasal 3 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

 - a) realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp... (...) yang berarti ...% (...) dari anggaran pendapatan dalam APBD sebesar Rp... (...);
 - b) realisasi Belanja Daerah sebesar Rp... (...) yang berarti ...% (...) dari anggaran belanja dalam APBD sebesar Rp... (...);
 - c) berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan realisasi Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat realisasi surplus anggaran sebesar Rp... (...) yang berarti ...% (...) dari estimasi defisit dalam APBD sebesar Rp... (...);
 - d) realisasi Pembiayaan Daerah sebesar Rp... (...) yang berarti ...% (...) dari anggaran pembiayaan dalam APBD sebesar Rp... (...).
 - e) berdasarkan realisasi surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c dan realisasi Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdapat SILPA sebesar Rp... (...).
 - 4) Pasal 4 agar dihapus karena telah dirumuskan menjadi materi muatan dalam Pasal 3.
 - 5) Pasal 5 frasa “untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025” agar dihapus.
 - 6) Pasal 6 frasa “per 31 Desember Tahun 2025” agar dihapus.
 - 7) Pasal 7:
 - a) frasa “untuk tahun yang berakhir sampai 31 Desember 2025” agar dihapus.
 - b) huruf a frasa “pendapatan Operasional” agar disempurnakan menjadi “pendapatan laporan operasional”.
 - c) huruf b frasa “beban Operasional” agar disempurnakan menjadi “beban laporan operasional”.
 - d) huruf c agar disempurnakan menjadi “berdasarkan pendapatan laporan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a dan beban laporan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat surplus dari kegiatan operasional sebesar Rp... (...);”.
 - e) huruf d agar disempurnakan menjadi “surplus dari kegiatan non operasional sebesar Rp... (...);”.
 - f) huruf f agar disempurnakan menjadi “berdasarkan surplus dari kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, surplus dari kegiatan non operasional sebagaimana dimaksud pada huruf d, dan surplus/defisit dari pos luar biasa sebagaimana dimaksud pada huruf e, terdapat surplus laporan operasional sebesar Rp... (...);”.
 - 8) Pasal 8 frasa “untuk tahun yang berakhir sampai 31 Desember 2025” agar dihapus.
 - 9) Pasal 8 huruf c agar disesuaikan menjadi “minus Rp24.286.058.018,28”.
 - 10) Pasal 9 frasa “per 31 Desember 2025” agar dihapus.
 - 11) Pasal 10 agar disempurnakan menjadi:

Pasal ...

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat ... huruf ... memuat informasi secara kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
 - 12) Pasal 11 pada bagian kalimat pertama agar disempurnakan menjadi “Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:”

- 13) Pasal 12 agar disempurnakan menjadi “Ketentuan mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.”.
- d. Substansi Tubuh Rancangan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- 1) Materi muatan Rancangan Peraturan Bupati agar memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain : a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya; b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; serta memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 21 April 2026 Nomor 900.1.15.1/2105/Keuda hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025.
 - 2) Materi muatan Rancangan Peraturan Bupati agar dirumuskan dengan memastikan kesesuaiannya terhadap Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
 - 3) Adapun saran masukan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:
 - a. Dasar Hukum Mengingat agar disempurnakan menjadi:
 - (1) angka 8 pada bagian judul agar disempurnakan menjadi “Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah”.
 - (2) angka 10 dan angka 20 agar dihapus.
 - (3) angka 21 agar disempurnakan menjadi “Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 3 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor ...);”.
 - (4) angka 23 agar disempurnakan menjadi “Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor ... Tahun ... tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor ...);”.
 - (5) agar ditambahkan peraturan perundang-undangan:
 - a) Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; b) Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
 - b. Pasal 1 angka 12 dan angka 13 agar dihapus.
 - c. Pasal 2:
 - (1) huruf a agar disempurnakan menjadi:
 - a. realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp... (...) terdiri dari:
 1. pendapatan asli Daerah sebesar Rp... (...); dan
 2. pendapatan transfer sebesar Rp... (...).
 - (2) angka 5 agar disempurnakan menjadi:
 berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan realisasi Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat realisasi surplus anggaran sebesar Rp... (...);
 - (3) huruf c agar dilakukan koreksi terhadap nominal dengan memedomani Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan rumusan disempurnakan menjadi:
 - a. realisasi Pembiayaan Daerah sebesar Rp... (...) terdiri dari:

1. penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp... (...);
 2. pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp... (...); dan
 3. berdasarkan penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2, terdapat pembiayaan neto sebesar Rp... (...).
 - (4) angka pembiayaan neto agar disesuaikan menjadi Rp618.940.644.143,08.
 - (5) huruf d agar disempurnakan menjadi: berdasarkan realisasi surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 5 dan pembiayaan neto sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 3, terdapat SILPA sebesar Rp... (...).
- b. Pasal 3 agar disempurnakan menjadi:
- Pasal 3
- Ringkasan laporan realisasi anggaran dan penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

D. INFORMASI LAINNYA

1. Realisasi Belanja Daerah untuk Pemenuhan Belanja Wajib yang Diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan (Mandatory Spending)
 - a. Alokasi *Mandatory Spending* Fungsi Pendidikan

Realisasi belanja *mandatory spending* fungsi pendidikan sebesar Rp1.532.413.773.867,29 atau 93,97% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.630.832.656.509,00 yang dirinci pada perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Alokasi Mandatory Spending	1.630.832.656.509,00	1.532.413.773.867,29	93,97
Total Belanja Daerah Fungsi Pendidikan	6.071.145.324.287,20	5.464.353.883.312,25	
Rasio Alokasi Mandatory Spending Fungsi Pendidikan terhadap Belanja Daerah	26,86%	28,04%	

Berdasarkan data sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa baik dari segi pengalokasian anggaran maupun capaian realisasi, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah konsisten dan berkesinambungan dalam pemenuhan belanja *mandatory spending* bidang pendidikan minimal 20% dari total belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Memperhatikan hal tersebut, untuk masa yang akan datang untuk dapat dipertahankan dan ditingkatkan kualitas belanja mandatory spending bidang pendidikan.

Memperhatikan hal tersebut, capaian realisasi program/kegiatan/subkegiatan pada belanja mandatory spending bidang pendidikan tahun anggaran 2025 yang masih belum optimal untuk dilakukan evaluasi dan analisis penyebab kurang optimalnya penyerapan anggaran belanja guna menghasilkan langkah-langkah strategis dalam rangka peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan antara lain melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan di Kabupaten Sidoarjo dengan memperhatikan prioritas belanja utama/pokok berdasarkan subkegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alokasi mandatory spending fungsi pendidikan

Untuk kedepannya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlu mempertahankan pemenuhan alokasi belanja fungsi pendidikan minimal 20% sekaligus meningkatkan kualitas dan efektivitas belanjanya, sehingga tidak hanya berorientasi pada pemenuhan ketentuan mandatory spending, tetapi juga memberikan dampak yang lebih optimal terhadap peningkatan akses, mutu, dan pemerataan pelayanan pendidikan. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, peningkatan pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan, serta pengutamaan belanja yang bersifat pokok dan prioritas sesuai kebutuhan dan kewenangan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan..

- b. **Alokasi Mandatory Spending Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik**
Realisasi belanja mandatory spending Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebesar Rp775.430.311.548,38 atau 77,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.006.807.465.471,00 yang dirinci pada perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Alokasi Mandatory Spending Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	1.006.807.465.471,00	775.430.311.548,38	77,02
Total Belanja Daerah di Luar belanja transfer	5.306.712.470.801,20	4.733.389.147.932,25	
Rasio Alokasi Mandatory Spending Belanja Infrastruktur Pelayanan	18,97%	16,38%	

Berdasarkan data sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa baik dari segi pengalokasian anggaran maupun capaian realisasi masih belum memenuhi alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% dari total belanja APBD di luar belanja transfer sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Memperhatikan hal tersebut, untuk masa yang akan datang agar Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik pada APBD Kabupaten Sidoarjo agar mempedomani ketentuan dimaksud serta melakukan penyesuaian porsi belanja infrastruktur pelayanan publik sampai dengan tahun anggaran 2027 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memperhatikan hal tersebut, capaian realisasi program/kegiatan/subkegiatan pada belanja infrastruktur pelayanan publik tahun anggaran 2025 yang masih belum optimal untuk dilakukan evaluasi dan analisis penyebab kurang optimalnya penyerapan anggaran belanja guna menghasilkan langkah-langkah strategis dalam rangka peningkatan kualitas capaian belanja infrastruktur pelayanan publik di Kabupaten Sidoarjo dengan memperhatikan prioritas belanja utama/pokok berdasarkan subkegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. **Realisasi Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)**
Realisasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) tahun anggaran 2025 sebesar Rp73.346.254.529,32 atau 82,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp 88.427.395.104,00 yang antara lain dirinci sebagai berikut:

- a. **SPM Bidang Pendidikan**
Realisasi belanja SPM bidang pendidikan tahun anggaran 2025 sebesar Rp27.829.569.615,00 atau 88,21% dari yang dianggarkan sebesar Rp31.550.747.010,00.
Selanjutnya terdapat kegiatan/subkegiatan penunjang belanja SPM bidang pendidikan yang kurang optimal dari sisi penyerapan anggaran antara lain:

Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	30.677.150.185,00	27.142.606.757,00	88,48
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	873.596.825,00	686.962.858,00	78,64

Memperhatikan hal tersebut, capaian realisasi belanja SPM bidang pendidikan tahun anggaran 2025 untuk dilakukan evaluasi dan analisis penyebab kurang optimalnya penyerapan anggaran belanja SPM bidang

Alokasi Mandatory Spending Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik
Terdapat koreksi atas perhitungan Alokasi Mandatory Spending Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebagaimana data dibawah ini :

Uraian	Anggaran	Realisasi
Alokasi Mandatory Spending Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	2.292.636.868.126,00	1.949.874.397.688,16
Total Belanja Daerah di Luar belanja transfer	5.306.712.470.801,20	4.733.389.147.932,25
Rasio Alokasi Mandatory Spending Belanja Infrastruktur Pelayanan	43,20%	41,19%

Kabupaten Sidoarjo telah memenuhi alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% dari total belanja APBD di luar belanja transfer sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

SPM Bidang Pendidikan
Untuk masa yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlu meningkatkan kualitas penganggaran belanja SPM bidang pendidikan dengan memastikan keselarasan antara uraian belanja pada subkegiatan dengan indikator, tolok ukur, dan target kinerja yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan anggaran, perlu diberikan prioritas yang lebih besar terhadap belanja pokok yang secara langsung mendukung pemenuhan pelayanan dasar SPM, dibandingkan dengan belanja penunjang, sehingga sumber daya anggaran yang tersedia dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pencapaian target pelayanan pendidikan.

pendidikan guna menghasilkan langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan belanja SPM bidang pendidikan untuk masa yang akan datang dalam rangka pemenuhan indikator pencapaian SPM bidang pendidikan sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang dirincikan secara spesifik dalam rapor Pendidikan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang evaluasi sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, dan Pendidikan menengah. Selanjutnya, untuk masa yang akan datang Pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar memperhatikan kualitas penganggaran belanja SPM bidang pendidikan antara lain dalam memformulasikan uraian belanja pada subkegiatan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar SPM bidang pendidikan agar memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari subkegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur, dan target kinerja kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. SPM Bidang Kesehatan Realisasi belanja SPM bidang kesehatan tahun anggaran 2025 sebesar Rp10.612.840.658,00 atau 86,27% dari yang dianggarkan sebesar Rp9.156.107.603,00. Selanjutnya terdapat kegiatan/subkegiatan penunjang belanja SPM bidang pendidikan yang kurang optimal dan tidak terealisasi dari sisi penyerapan anggaran antara lain: 1) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin yang terealisasi sebesar Rp28.619.970,00 atau 93,76% dari yang dianggarkan; 2) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir yang terealisasi sebesar Rp207.317.770,00 atau 98,06% dari yang dianggarkan; 3) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita yang terealisasi sebesar Rp26.197.680,00 atau 91,02% dari yang dianggarkan; 4) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar yang terealisasi sebesar Rp879.303.920,00 atau 98,85% dari yang dianggarkan; 5) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif yang terealisasi sebesar Rp19.347.470,00 atau 94,25% dari yang dianggarkan; 6) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut yang terealisasi sebesar Rp16.094.970,00 atau 95,49% dari yang dianggarkan; 7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi yang terealisasi sebesar Rp4.348.460,00 atau 95,92% dari yang dianggarkan; 8) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis yang terealisasi sebesar Rp3.475.005.397,00 atau 71,44% dari yang dianggarkan; 9) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV yang terealisasi sebesar Rp179.945.168,00 atau 94,04% dari yang dianggarkan. Memperhatikan hal tersebut, capaian realisasi belanja SPM bidang kesehatan tahun anggaran 2025 yang masih kurang optimal untuk dapat dilakukan evaluasi dan analisis penyebab kurang optimalnya penyerapan anggaran belanja SPM bidang kesehatan dalam rangka pemenuhan dan peningkatan kualitas pelayanan minimum masyarakat terutamanya bidang kesehatan dengan tetap memperhatikan prioritas untuk memenuhi indikator	SPM Bidang Kesehatan Dengan demikian, pelaksanaan belanja SPM bidang kesehatan ke depan tidak hanya diarahkan pada pencapaian tingkat penyerapan anggaran, tetapi lebih utama pada pemenuhan mutu pelayanan dasar, pencapaian indikator SPM kesehatan, ketepatan sasaran, serta peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.
--	--

pencapaian SPM bidang Kesehatan sebagaimana amanat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Kesehatan. Selanjutnya, untuk masa yang akan datang Pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar memperhatikan kualitas penganggaran belanja SPM bidang kesehatan antara lain dalam memformulasikan uraian belanja pada subkegiatan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar SPM bidang kesehatan agar memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari subkegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur, dan target kinerja kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Realisasi belanja SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang tahun anggaran 2025 sebesar Rp26.098.714.504,32 atau 74,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp35.202.589.201,00 yang diuraikan ke dalam subkegiatan antara lain:

Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Pembinaan dan pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	122.838.700,00	0,00	-
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	100.000.000,00	0,00	-
Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	3.506.215.991,00	2.922.509.918,00	83,35.
Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	17.500,00	0,00	-
Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	16.346.808.589,00	12.871.667.416,32	78,74
Peningkatan Instalasi Pengeloaan Lumpur Tinja (IPLT)	3.763.334.200,00	2.864.360.202,00	76,11
Penyediaan Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	11.358.541.721,0 0	7.440.176.964,00	65,50
Pembinaan dan Pemberdaya Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	17.500,00	0,00	-
Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	1.695.000,00	0,00	-
Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1.605.000,00	0,00	-
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	1.605.000,00	0,00	-

Capaian realisasi belanja SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang tahun anggaran 2025 masih kurang optimal untuk dapat dilakukan evaluasi dan analisis penyebab kurang optimalnya penyerapan anggaran belanja SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dalam rangka pemenuhan indikator pencapaian SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan

SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Terhadap subkegiatan yang tidak terealisasi maupun yang tingkat realisasinya masih rendah, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlu melakukan evaluasi dan analisis secara menyeluruh terhadap faktor penyebab tidak optimalnya penyerapan anggaran, antara lain terkait kesiapan perencanaan teknis, penetapan lokasi dan sasaran kegiatan, kesiapan dokumen pendukung, proses pengadaan barang/jasa, pelaksanaan pekerjaan fisik, maupun faktor teknis dan administratif lainnya. Hasil evaluasi tersebut perlu dijadikan dasar dalam memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.

Untuk masa yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar meningkatkan kualitas penganggaran belanja SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, antara lain dengan memastikan keterkaitan yang jelas antara uraian belanja pada masing-masing subkegiatan dengan indikator, tolok ukur, target kinerja, dan hasil pelayanan dasar yang akan dicapai. Prioritas anggaran hendaknya diberikan pada belanja pokok yang secara langsung mendukung pemenuhan SPM, seperti penyediaan dan peningkatan akses air minum, pengelolaan air limbah domestik, serta pelayanan dasar lainnya, dibandingkan dengan belanja penunjang yang tidak secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian target pelayanan.

Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Selanjutnya, untuk masa yang akan datang Pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar memperhatikan kualitas penganggaran belanja SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang antara lain dalam memformulasikan uraian belanja pada subkegiatan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang agar memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari subkegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur, dan target kinerja kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo belum mengalokasikan alokasi belanja SPM bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman pada tahun anggaran 2025. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk masa yang akan datang agar memperhatikan pengalokasian anggaran SPM bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memprioritaskan pemenuhan indikator pencapaian SPM bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Selanjutnya, untuk masa yang akan datang Pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar memperhatikan kualitas penganggaran belanja SPM bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman antara lain dalam memformulasikan uraian belanja pada subkegiatan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar SPM bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman agar memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari subkegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur, dan target kinerja kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo belum mengalokasikan alokasi belanja SPM bidang ketentraman dan ketertiban umum pada tahun anggaran 2025. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk masa yang akan datang agar memperhatikan pengalokasian anggaran SPM bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memprioritaskan pemenuhan indikator pencapaian SPM bidang ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana amanat:

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota untuk Bidang Urusan Bencana;
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota untuk Bidang urusan Kebakaran.
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum.

Selanjutnya, untuk masa yang akan datang Pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar memperhatikan kualitas penganggaran belanja SPM bidang ketentraman dan ketertiban umum antara lain dalam memformulasikan uraian belanja pada subkegiatan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar SPM ketentraman dan ketertiban umum agar memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari subkegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur, dan target kinerja kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. SPM Bidang Sosial

Realisasi belanja SPM bidang sosial tahun anggaran 2025 sebesar Rp10.261.862.807,00 atau 92,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp11.061.218.235,00 yang diuraikan antara lain ke dalam subkegiatan:

Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Penyediaan Permakanan	8.307.158.622,00	7.982.754.756,00	96,09
Penyediaan Sandang	94.778.460,00	84.004.800,00	88,63
Penyediaan Alat Bantu	661.698.640,00	574.469.100,00	86,82
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	554.441.995,00	547.906.400,00	98,82
Pemberian Layanan Data	124.963.640,00	51.170.850,00	40,95
Pengaduan Pemberian Layanan Kedaruratan	962.176.878,00	826.693.201,00	85,92
Penyediaan Makanan	350.000.000,00	189.463.700,00	54,13
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	6.000.000,00	5.400.000,00	90,00

Capaian realisasi belanja SPM bidang sosial tahun anggaran 2025 yang masih kurang optimal untuk dapat dilakukan evaluasi dan analisis penyebab kurang optimalnya penyerapan anggaran belanja SPM bidang sosial dalam rangka pemenuhan indikator pencapaian SPM bidang sosial sebagaimana amanat Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Selanjutnya, untuk masa yang akan datang Pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar memperhatikan kualitas penganggaran belanja SPM bidang sosial antara lain dalam memformulasikan uraian belanja pada subkegiatan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar SPM bidang sosial agar memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari subkegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur, dan target kinerja kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk masa yang akan datang agar tetap mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran yang memadai dalam APBD Kabupaten Sidoarjo dengan memprioritaskan pendanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya, Penyediaan alokasi anggaran untuk pemenuhan SPM dimaksud sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

SPM Bidang Sosial

Khusus terhadap subkegiatan dengan realisasi di bawah 60%, perlu dilakukan evaluasi lebih mendalam untuk memastikan apakah rendahnya realisasi disebabkan oleh keterbatasan sasaran penerima layanan, perubahan kebutuhan masyarakat, kendala pelaksanaan, atau faktor perencanaan dan penganggaran.

Dalam penyusunan APBD pada tahun-tahun berikutnya, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar tetap memprioritaskan pendanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, termasuk pemenuhan SPM bidang sosial, sebagaimana prinsip pengelolaan keuangan daerah. Alokasi anggaran perlu diberikan secara memadai terhadap belanja pokok yang secara langsung mendukung pemenuhan pelayanan dasar, sedangkan belanja penunjang agar dialokasikan secara proporsional sesuai kebutuhan dan kontribusinya terhadap pencapaian target SPM

3. Realisasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan Stunting
- Realisasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan Stunting Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp1.687.588.083.615,00 atau 108,90% dari total belanja penurunan stunting yang dianggarkan yang diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Penurunan Stunting	1.549.692.675.220,00	1.687.588.083.615,00	108,90
Total Belanja Daerah	6.071.145.324.287,20	5.464.353.883.312,25	
Proporsi Alokasi Belanja Penurunan Stunting	25,53%	30,88%	

Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar memperhatikan terhadap kegiatan/subkegiatan penunjang belanja penurunan stunting antara lain:

- a. Realisasi jauh dari yang dianggarkan

Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Sosialisasi dan Kebijakan Bidang Pendidikan Advokasi	51.391.350,00	21.757.000,00	42,34
Pembinaan dan Pengawasan	150.727.000,00	34.950.000,00	23,19
Daya Manusia Kesehatan Pengelolaan Kesehatan Surveilans	13.530.000,00	4.680.000,00	34,59
Pengelolaan Kesehatan Ibu dan Anak	230.000,00	30.000,00	13,04
Pengelolaan Kesehatan Surveilans	36.925.000,00	36.925.000,00	
Pengelolaan Kesehatan Ibu dan Anak	330.000,00	30.000,00	9,09
Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	838.673.994,00	207.335.998,00	24,72
Pengelolaan Kesehatan Surveilans	36.925.000,00	36.925.000,00	
Pengelolaan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah	822.895.445,00	330.106.480,00	
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	15.000.000,00	5.250.000,00	35,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rapat	25.128.200,00	10.138.200,00	40,35
Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	21.560.000,00	9.570.000,00	44,39
Penyusunan Dokumen	20.000.000,00	1.200.000,00	6,00
Perencanaan Perangkat Daerah Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.875.000,00	3.340.000,00	42,41
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	22.625.000,00	3.325.000,00	14,70
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.812.720,00	9.511.900,00	25,84

Percepatan penurunan stunting

Saran diterima dengan baik, untuk masa yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar meningkatkan kualitas penganggaran belanja penurunan stunting dengan memastikan bahwa rincian belanja pada setiap program, kegiatan, dan subkegiatan benar-benar mendukung intervensi yang memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian target penurunan stunting. Dalam hal ini, belanja pokok yang memberikan dampak langsung terhadap kelompok sasaran perlu diprioritaskan dibandingkan belanja penunjang, dengan tetap memperhatikan kebutuhan pendukung yang diperlukan agar intervensi dapat terlaksana secara efektif.

Selain itu, perlu dilakukan sinkronisasi dan konsolidasi perencanaan antarperangkat daerah agar tidak terjadi penganggaran kegiatan yang tidak terlaksana, tumpang tindih intervensi, maupun alokasi anggaran yang kurang sesuai dengan kebutuhan sasaran. Penetapan target kinerja juga perlu disusun secara realistis dan terukur dengan memperhatikan indikator, tolok ukur, volume, lokasi, dan kelompok sasaran yang menjadi prioritas.

b. Tidak Teralisasi

Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	30.000.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	30.000.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	30.000.000,00
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	30.000.000,00
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	467.500,00

Memperhatikan hal tersebut, capaian realisasi subkegiatan penunjang penurunan stunting tahun anggaran 2025 yang masih kurang optimal untuk dilakukan evaluasi dan analisis penyebab kurang optimalnya penyerapan anggaran belanja dalam rangka menghasilkan langkah-langkah strategis upaya percepatan penanggulangan stunting dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting antara lain dengan melakukan:

- a. Penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. Peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. Peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Selanjutnya untuk masa yang akan datang Pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar memperhatikan kualitas penganggaran dalam memformulasikan rincian belanja pada subkegiatan dalam rangka pemenuhan anggaran untuk penurunan stunting agar memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur, dan target kinerja kegiatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

4. Realisasi Belanja Daerah dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Realisasi belanja daerah dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar Rp831.829.148.179,29 atau 92,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp898.008.671.901,00 dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Alokasi Belanja Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	898.008.671.901,00	831.829.148.179,29	92,63
Total Belanja Daerah	6.071.145.324.287,20	5.464.353.883.312,25	
Proporsi Alokasi Belanja Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem terhadap Belanja Daerah	14,79%	15,22%	

5. Realisasi Belanja Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Melalui *E-Purchasing*

Realisasi belanja pengadaan barang/jasa (PBJ) melalui e-purchasing Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp610.154.192.202,00 atau 26,78% dari total pengadaan barang dan jasa sebesar Rp2.278.303.594.615,00. Memperhatikan realisasi belanja pengadaan barang/jasa melalui e-purchasing yang masih belum optimal, maka diperlukan Langkah-langkah strategis Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan jumlah transaksi belanja melalui e-purchasing dalam rangka meningkatkan

Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Saran diterima dengan baik, selanjutnya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlu memperhatikan bahwa keberhasilan program penghapusan kemiskinan ekstrem tidak hanya diukur dari besarnya alokasi dan tingkat realisasi anggaran, tetapi terutama dari kemampuan belanja tersebut dalam memberikan dampak langsung kepada masyarakat miskin ekstrem.

Belanja PBJ melalui e-purchasing

Pemanfaatan mekanisme e-purchasing dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa masih relatif rendah, sehingga masih terdapat ruang yang cukup besar untuk meningkatkan pemanfaatannya dalam rangka mendukung pengadaan barang/jasa pemerintah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

transparansi dan akuntabilitas tata Kelola pengadaan barang/jasa serta kemudahan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Untuk masa yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar dapat melakukan evaluasi pelaksanaan belanja pengadaan barang/jasa melalui e-purchasing terutama bagi SKPD yang masih belum optimal dalam melaksanakan belanja pengadaan barang/jasa melalui e-purchasing.

6. Realisasi Belanja Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD)
Realisasi belanja menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2025 untuk Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp18.458.578.684,00 atau 10,52% dari penganggarnya yang sebesar Rp175.464.000.000,00, sedangkan untuk Belanja Modal realisasi sebesar Rp260.427.283,00 atau 0,17% dari penganggarnya yang sebesar Rp155.532.000.000,00. Hal ini menunjukkan belum optimalnya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam pelaksanaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar melakukan evaluasi serta mengidentifikasi permasalahan terkait pelaksanaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sehingga dapat menghasilkan Langkah-langkah strategis dalam rangka optimalisasi penggunaan KKPD di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya dalam pelaksanaannya agar mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

=====end=====

Pemanfaatan e-purchasing akan terus dioptimalkan sebagai salah satu instrumen dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD)

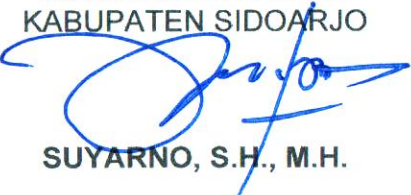
Penggunaan KKPD Pemerintah Kabupaten Sidoarjo pada belanja barang/jasa dan belanja modal akan terus dioptimalisasikan. Terutama pada pada Belanja Modal, persentase realisasi yang sangat rendah perlu mendapatkan perhatian dan evaluasi lebih lanjut untuk mengetahui apakah terdapat keterbatasan dalam jenis transaksi yang dapat dilakukan melalui KKPD, kesiapan penyedia, maupun kendala teknis dan administratif dalam pelaksanaannya.

Sidoarjo, 8 September 2026


BUPATI SIDOARJO

SUBANDI, S.H., M.Kn

WAKIL KETUA I DPRD
KABUPATEN SIDOARJO


SUYARNO, S.H., M.H.

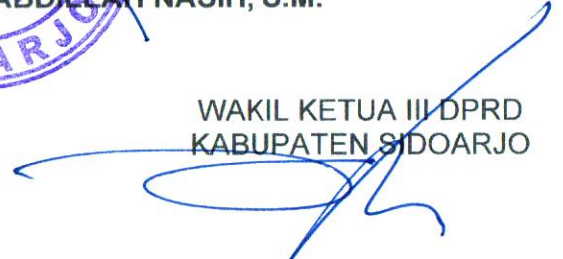
WAKIL KETUA II DPRD
KABUPATEN SIDOARJO

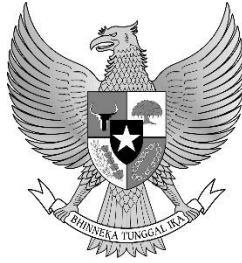

KAYAN, S.H.


KETUA DPRD
KABUPATEN SIDOARJO

H. ABDILLAH NASIH, S.M.

WAKIL KETUA III DPRD
KABUPATEN SIDOARJO


WARIH ANDONO, S.H.



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaja dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

- Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 3 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 117);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 2 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 132);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
 DAN
 BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

6. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
10. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
11. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berupa laporan keuangan memuat:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

- a. realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp5.526.067.795.469,54 (lima triliun lima ratus dua puluh enam miliar enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah koma lima puluh empat sen) yang berarti 101,35% (seratus satu koma tiga puluh lima persen) dari anggaran pendapatan dalam APBD sebesar Rp5.452.656.668.769,00 (lima triliun empat ratus lima puluh dua miliar enam ratus lima puluh enam juta enam ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah);
- b. realisasi Belanja Daerah sebesar Rp5.464.353.883.312,25 (lima triliun empat ratus enam puluh empat miliar tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua belas rupiah koma dua puluh lima sen) yang berarti 90,01% (Sembilan puluh koma nul satu persen) dari anggaran belanja dalam APBD sebesar Rp6.071.145.324.287,20 (enam triliun tujuh puluh satu miliar seratus empat puluh lima juta tiga ratus dua puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah koma dua puluh sen);

- c. berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan realisasi Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat realisasi surplus anggaran sebesar Rp61.713.912.157,29 (enam puluh satu miliar tujuh ratus tiga belas juta sembilan ratus dua belas ribu seratus lima puluh tujuh rupiah koma dua puluh sembilan sen) yang berarti 109,98% (seratus sembilan koma sembilan puluh delapan persen) dari estimasi defisit dalam APBD sebesar Rp618.488.655.518,20 (enam ratus delapan belas miliar empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan belas rupiah koma dua puluh sen);
- d. realisasi Pembiayaan Daerah sebesar Rp618.940.644.143,08 (enam ratus delapan belas miliar sembilan ratus empat puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu seratus empat puluh tiga rupiah koma delapan sen) yang berarti 100,07% (seratus koma nul tujuh persen) dari anggaran pembiayaan dalam APBD sebesar Rp618.488.655.518,20 (enam ratus delapan belas miliar empat ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan belas rupiah koma dua puluh sen);
- e. berdasarkan realisasi surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c dan realisasi Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdapat SILPA sebesar Rp680.654.556.300,37 (enam ratus delapan puluh miliar enam ratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah koma tiga puluh tujuh sen).

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp642.775.655.518,20 (enam ratus empat puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan belas rupiah koma dua puluh sen);
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp642.775.655.518,20 (enam ratus empat puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus delapan belas rupiah koma dua puluh sen);
- c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar Rp680.654.556.300,37 (enam ratus delapan puluh miliar enam ratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah koma tiga puluh tujuh sen);
- d. tidak terdapat Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun sebelumnya;
- e. berdasarkan Saldo Anggaran Lebih Sebelum Penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan Penyesuaian Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf d, terdapat Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp680.654.556.300,37 (enam ratus delapan puluh miliar enam ratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah koma tiga puluh tujuh sen).

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. jumlah aset sebesar Rp23.600.900.823.442,32 (dua puluh tiga triliun enam ratus miliar sembilan ratus juta delapan ratus dua puluh tiga ribu empat ratus empat puluh dua rupiah koma tiga puluh dua sen);

- b. jumlah kewajiban sebesar Rp152.605.409.600,81 (seratus lima puluh dua miliar enam ratus lima juta empat ratus sembilan ribu enam ratus rupiah koma delapan puluh satu sen);
- c. jumlah ekuitas sebesar Rp23.448.295.413.841,51 (dua puluh tiga triliun empat ratus empat puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tiga belas ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah koma lima puluh satu sen).

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. pendapatan laporan operasional sebesar Rp5.469.957.499.732,14 (lima triliun empat ratus enam puluh sembilan miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah koma empat belas sen);
- b. beban laporan operasional sebesar Rp5.053.182.085.466,62 (lima triliun lima puluh tiga miliar seratus delapan puluh dua juta delapan puluh lima ribu empat ratus enam puluh enam rupiah koma enam puluh dua sen);
- c. berdasarkan pendapatan laporan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a dan beban laporan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat surplus dari kegiatan operasional sebesar Rp416.775.414.265,52 (empat ratus enam belas miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta empat ratus empat belas ribu dua ratus enam puluh lima rupiah koma lima puluh dua sen);
- d. surplus dari kegiatan non operasional sebesar Rp22.665.232.728,17 (dua puluh dua miliar enam ratus enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah koma tujuh belas sen);
- e. tidak terdapat surplus/defisit dari pos luar biasa;
- f. berdasarkan surplus dari kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, surplus dari kegiatan non operasional sebagaimana dimaksud pada huruf d, dan surplus/defisit dari pos luar biasa sebagaimana dimaksud pada huruf e, terdapat surplus laporan operasional sebesar Rp439.440.646.993,69 (empat ratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah koma enam puluh sembilan sen).

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e memberikan informasi keuangan sebagai berikut :

- a. jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp743.787.299.819,11 (tujuh ratus empat puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan belas rupiah koma sebelas sen);
- b. jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar Rp681.622.341.018,66 (enam ratus delapan puluh satu miliar enam ratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu delapan belas rupiah koma enam puluh enam sen);
- c. jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sebesar negatif Rp24.286.058.018,28 (dua puluh empat miliar dua ratus delapan puluh enam

- juta lima puluh delapan ribu delapan belas rupiah koma dua puluh delapan sen);
- d. jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp552.411.335,00 (lima ratus lima puluh dua juta empat ratus sebelas ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah).

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. ekuitas Awal sebesar Rp23.008.854.766.847,82 (dua puluh tiga triliun delapan miliar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah koma delapan puluh dua sen);
- b. surplus Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g sebesar Rp439.440.646.993,69 (empat ratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah koma enam puluh sembilan sen);
- c. berdasarkan:
 1. Ekuitas Awal sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 2. Surplus Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf b; terdapat Ekuitas Akhir sebesar Rp23.448.295.413.841,51 (dua puluh tiga triliun empat ratus empat puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tiga belas ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah koma lima puluh satu sen).

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g memuat informasi secara kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran, terdiri atas:
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan ekuitas;

- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran 2024 dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya; dan
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah, terdiri atas:
 - 1. Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
 - 2. Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Ketentuan mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 2026

BUPATI SIDOARJO,

SUBANDI

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai alat perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban pembangunan daerah. Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 telah diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan daya saing daerah, percepatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan APBD, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo wajib menyusun dan menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Pertanggungjawaban tersebut merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang disusun berdasarkan laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Kewajiban penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tersebut merupakan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan dan memuat informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, posisi keuangan daerah, arus kas, perubahan ekuitas, perubahan saldo anggaran lebih, serta pengungkapan informasi lainnya yang diperlukan guna memberikan gambaran yang wajar mengenai kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Laporan keuangan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor ... Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 3 Seri A);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2022 Otentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 117);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 2 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 132);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor ... Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor .. Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 132);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
10. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
11. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2025 terdiri atas :

- a. realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp5.526.067.795.469,54 (lima triliun lima ratus dua puluh enam miliar enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah koma lima puluh empat sen) terdiri dari:
 1. pendapatan asli Daerah sebesar Rp2.786.895.912.278,54 (dua triliun tujuh ratus delapan puluh enam miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus dua belas ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah koma lima puluh empat sen); dan
 2. pendapatan transfer sebesar Rp2.739.171.883.191,00 (dua triliun tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh satu rupiah).
- b. realisasi Belanja Daerah sebesar Rp5.464.353.883.312,25 (lima triliun empat ratus enam puluh empat miliar tiga ratus lima puluh

tiga juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus dua belas rupiah koma dua puluh lima sen) yang terdiri dari:

1. Belanja Operasi sebesar Rp4.039.796.915.419,43 (empat triliun tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus lima belas ribu empat ratus sembilan belas rupiah koma empat puluh tiga sen);
 - a) Belanja Pegawai sebesar Rp1.786.341.122.963,05 (satu triliun tujuh ratus delapan puluh enam miliar tiga ratus empat puluh satu juta seratus dua puluh dua ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah koma lima sen);
 - b) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.883.020.460.459,29 (satu triliun delapan ratus delapan puluh tiga miliar dua puluh juta empat ratus enam puluh ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah koma dua puluh sembilan sen);
 - c) Belanja Bunga sebesar Rp2.580.053.896,65 (dua miliar lima ratus delapan puluh juta lima puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah koma enam puluh lima sen);
 - d) Belanja Subsidi sebesar Rp2.955.285.939,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah);
 - e) Belanja Hibah sebesar Rp273.391.805.661,44 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus lima ribu enam ratus enam puluh satu rupiah koma empat puluh empat sen); dan
 - f) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp91.508.186.500,00 (sembilan puluh satu miliar lima ratus delapan juta seratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);
2. Belanja Modal sebesar Rp683.337.397.730,82 (enam ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah koma delapan puluh dua sen) yang terdiri dari :
 - a) Belanja Tanah sebesar Rp23.250.256.678,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus lima puluh juta dua ratus lima puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah);
 - b) Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp206.772.187.050,00 (dua ratus enam miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima puluh rupiah);
 - c) Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp252.754.816.360,50 (dua ratus lima puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh empat juta delapan ratus enam belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah koma lima puluh sen);
 - d) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp199.730.563.281,32 (seratus sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus enam puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah koma tiga puluh dua sen);

- e) Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp584.702.457,00 (lima ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus dua ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah); dan
- f) Belanja Aset Lainnya sebesar Rp244.871.904,00 (dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus empat rupiah);
- 3. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp10.254.834.782,00 (sepuluh miliar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah);
- 4. Belanja Transfer sebesar Rp730.964.735.390,00 (tujuh ratus tiga puluh miliar sembilan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri dari:
 - a) Belanja Bagi Hasil Pajak sebesar Rp186.786.423.521,00 (seratus delapan puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus dua puluh satu rupiah);
 - b) Belanja Bagi Hasil Retribusi sebesar Rp9.016.783.265,00 (sembilan miliar enam belas juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh lima rupiah); dan
 - c) Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp535.161.528.594,00 (lima ratus tiga puluh lima miliar seratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah);
- 5. berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan realisasi Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat realisasi surplus anggaran sebesar Rp61.713.912.157,29 (enam puluh satu miliar tujuh ratus tiga belas juta sembilan ratus dua belas ribu seratus lima puluh tujuh rupiah koma dua puluh sembilan sen);
- c. realisasi Pembiayaan Daerah sebesar Rp618.940.644.143,08 (enam ratus delapan belas miliar sembilan ratus empat puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu seratus empat puluh tiga rupiah koma delapan sen) yang terdiri dari :
 - 1. penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp643.226.702.161,36 (enam ratus empat puluh tiga miliar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus dua ribu seratus enam puluh satu rupiah koma tiga puluh enam sen);
 - 2. pengeluaran Pembiayaan Daerah sebesar Rp24.286.058.018,28 (dua puluh empat miliar dua ratus delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu delapan belas rupiah koma dua puluh delapan sen); dan
 - 3. berdasarkan penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2, terdapat pembiayaan neto sebesar Rp618.940.644.143,08 (enam ratus delapan belas miliar sembilan ratus empat puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu seratus empat puluh tiga rupiah koma delapan sen).

- d. berdasarkan realisasi surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 5 dan pembiayaan netto sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 3, terdapat SILPA sebesar Rp680.654.556.300,37 (enam ratus delapan puluh miliar enam ratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah koma tiga puluh tujuh sen).

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran dan penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 2026

BUPATI SIDOARJO,

SUBANDI